

**PERLAKUAN BERBEDA TERHADAP PEMBELI MOTOR  
BARU DENGAN SISTEM CASH DAN KREDIT  
PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
(Studi Kasus *Dealer* Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor  
Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai  
Haji Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:  
IBNU FAJRI  
NIM. 1917301079**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ibnu Fajri

NIM : 1917301079

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "*Perlakuan Berbeda Terhadap Pembeli Motor Baru Dengan Sistem Cash Dan Kredit Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang)*" ini, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya dapatkan

Purwokerto

Saya yang menyatakan,



**Ibnu Fajri**

NIM. 1917301079

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Perlakuan Berbeda Terhadap Pembeli Motor Baru Dengan Sistem Cash dan Kredit Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak  
(Studi Kasus di Dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang,  
Yamaha Nusantara Motor Ajibarang)**

Yang disusun oleh **Ibnu Fajri (NIM. 1917301079)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Muhammad Fuad Zain, S.H.I, M.Sy  
NIDN. 2016088104

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ainul Yaqin, M.Sy.  
NIP. 19881228 201801 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 21 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



21/7 - 2023

Dr. H. Surani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah

Purwokerto, 22 Juni 2023

Lamp : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Ibnu Fajri

NIM : 1917301079

Jurusan : Hukum Ekonomi dan Hukum Tata Negara

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Perlakuan Berbeda Terhadap Pembeli Motor Baru Dengan Sistem *Cash* Dan Kredit Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Dealer Kompo Motor Ajibarang, Sps Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam sidang munaqosyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dr. Marwadi, S.Ag.**

NIP. 197512242005011001

## **PERSEMBAHAN**

Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang maha agung dan sholawat serta salam tercurahkan kepada insan mulia beliau Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak Yazid Nawawi (Alm) dan Ibu Darsiti.
2. Salam Takdzim teruntuk seluruh dewan kyai, guru, dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).



**PERLAKUAN BERBEDA TERHADAP PEMBELI MOTOR BARU  
DENGAN SISTEM CASH DAN KREDIT PERSPEKTIF  
ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK  
(Studi Kasus Di Dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang,  
Yamaha Nusantara Motor Ajibarang)**

**ABSTRAK**

**Ibnu Fajri  
NIM. 1917301079**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri**

Pada kehidupan sehari-hari masyarakat tidak bisa terlepas dari kegiatan transaksi jual beli di berbagai bidang. Seperti praktik jual beli pada *dealer* motor yang terjadi di daerah Ajibarang. Namun, pada praktiknya ada perlakuan yang berbeda antara pembeli yang melakukan jual beli dengan cara *cash* atau kredit yang dilakukan oleh pihak *dealer*. Perbedaan perlakuan terjadi kepada pembeli yang akan membeli sepeda motor dengan cara *cash* yakni dengan cara dipersulit dengan berbagai alasan supaya membeli dengan cara kredit. Padahal dalam promosinya dealer menyediakan pembayaran berupa *cash* maupun kredit. Sebagaimana diketahui dalam proses jual beli dilandasi dengan asas kebebasan berkontrak atau saling suka rela antara pembeli dengan penjual. Melihat praktik jual beli sepeda motor tersebut apakah bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Jenis penelitian yang adalah jenis penelitian lapangan atau *field research*. Untuk tempat penelitian sendiri adalah dealer Kompo Motor, SPS Motor dan Yamaha Nusantara Motor. Sumber data primer berupa wawancara kepada informan, sedangkan sumber data sekunder adalah seperti buku, jurnal. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, yaitu untuk mengidentifikasi keadaan sosial. Data tersebut dianalisis dengan metode deduktif. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara wawancara pihak dealer serta konsumen, dokumentasi dan observasi pada objek penelitian.

Adanya perlakuan berbeda pada konsumen yang membeli motor secara *cash* dengan konsumen yang membeli motor dengan cara kredit tidak mengurangi adanya asas kebebasan berkontrak, karena konsumen tetap dapat memilih untuk tetap membeli motor pada dealer tersebut atau tidak, konsumen juga tetap dapat memilih apakah akan membeli motor dengan cara *cash* maupun kredit dengan perbedaan yang dijelaskan oleh pihak dealer. Dengan kebebasan memilih tersebut diharapkan perjanjian jual beli motor di dealer termasuk dalam memenuhi prinsip muamalah yaitu adanya kerelaan para pihak tanpa ada yang paksaan dan kerugian terhadap calon konsumen sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Asas Kebebasan Berkontrak, *cash* dan kredit.

## **MOTTO**

Berbahagialah wahai para tersepelekan, karena dengan begitu kita punya kesempatan untuk mengejutkan!



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Perlakuan Berbeda Terhadap Pembeli Motor Baru Dengan Sistem Cash Dan Kredit Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Dealer Kompo Motor Ajibarang, Sps Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang)”

Sholawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan *uswatun hasanah* kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari adanya bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus sebagai pembimbing skripsi.
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.S.I., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto,

5. Haryanto, S.H.I, M.Hum, M.Pd., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E, M.S.I., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Universitas Islam Negeri K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
10. Kedua orang tua saya, Bapak Yazid Nawawi (Alm) dan Ibu Darsiti, serta kakak-kakak saya Ikhda Aniroh, Amruloh Sani, dan Fahmi Salasa yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan moral, materiil, spiritual, serta senantiasa meridhoi setiap langkah baik penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
11. Pihak dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian skripsi ini.

12. Terima kasih untuk HES 19 dan penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu, yang tidak disebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Aamiin.
13. Terima kasih teruntuk Windis Nursa'dila Utami yang senantiasa membantu dalam pengerjaan skripsi ini dari awal sampai akhir.
14. Terima kasih kepada teman-teman yang pernah saya tiduri rumahnya, saya numpang makan nasinya, ikut mandi di wc nya, pinjem sandal jepitnya, saya pinjem motornya dan selalu saya repotin orangnya, Panjang umur buat kalian semua di manapun kalian berada bro. Panjang umur persahabatan!

Tidak ada hal yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terimakasih ini melainkan doa, semoga apa yang telah diberikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 22 Juni 2023  
Penulis,



Ibnu Fajri  
NIM. 1917301079

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Dengan Titik Di Atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	Ḥ	Ha (Dengan Titik Di Bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka Dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (Dengan Titik Di Atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	Es Dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Dengan Titik Di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Dengan Titik Di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Dengan Titik Di Bawah)
ظ	Za	Z	Zet (Dengan Titik Di Bawah)
ع	'ain	...'	Koma Terbalik (Di Atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	Ye
---	-----	---	----

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ	Ditulis	<i>Yā Ayuhālazīna</i>
يَا أَيُّهَا النَّاسُ	Ditulis	<i>Yā Ayyuhānnās</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h***

الصَّلَاةُ	Ditulis	<i>Al-Ṣalawāh</i>
المُحَافَظَةُ	Ditulis	<i>Al-Muḥāfaḍah</i>

Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

**D. Vokal Pendek**

--◌---	Fatḥah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Ḍamah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	Ḍammah + wawu mati	Ditulis	ū
	أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufū</i>

2.	<b>Fathah + Alif</b>	Ditulis	ā
	أَيُّهَا	Ditulis	<i>Ayyuha</i>
3.	<b>Kasrah + ya' mati</b>	Ditulis	ī
	الَّذِينَ	Ditulis	<i>Allazīna</i>

#### F. Vokal Rangkap

أَوْفُوا	Ditulis	<i>Aufū</i>
----------	---------	-------------

#### G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf Qamariyyah yang mengikutinya yang mengikutinya

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
بِالْعُقُودِ	Ditulis	<i>Al-'uqud</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

الشَّرْعِ	Ditulis	<i>Al-Syar'i</i>
-----------	---------	------------------

#### H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>
-------------------	---------	----------------------

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITTERASI ARAB .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Oprasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK</b>	
A. Jual Beli .....	16
B. Asas Kebebasan Berkontrak.....	29

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian.....	42
C. Sumber Data .....	43
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
E. Metode Pengumpulan Data .....	45
F. Metode Analisis Data .....	47

### **BAB IV ANALISIS PERLAKUAN BERBEDA DEALER KOMPO MOTOR, SPS MOTOR DAN YAMAHA NUSANTARA MOTOR AJIBARANG TERHADAP PEMBELI MOTOR BARU DENGAN SISTEM CASH DAN KREDIT PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	48
B. Praktek Jual Beli Cash dan Kredit Pada Dealer Kompo Motor, SPS Motor dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang .....	50
C. Analisis Kebebasan Berkontrak dalam Praktek Jual Beli Cash dan Kredit Pada Dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang.....	57

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran .....	69

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Tabel 2 Daftar Responden



## DAFTAR SINGKATAN

S.H	: Sarjana Hukum
Hlm	: Halaman
No	: Nomor
UIN	: Universitas Islam Negeri
QS	: Qur'an Surah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta'ālā</i>
SAW	: <i>Sallāllāhu 'alaihi wasallama</i>
DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
UU	: Undang-Undang
RI	: Republik Indonesia
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
KUHPer	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan salah satu variabel kunci yang berkontribusi terhadap kesejahteraan rakyat, maka kedudukan ekonomi dalam Islam menjadi krusial. Menurut pendapat Ahmad Dimiyati dari Ismail al-Faruq bahwa cita-cita yang ingin dicapai oleh umat Islam.<sup>1</sup>

Lebih jauh lagi, Islam ialah agama terakhir dengan ajaran yang luas dan luhur yang sejalan dengan fitrah manusia, serta kaidah-kaidah yang sempurna dan dinamis yang menjadikan hukum Islam tepat dan sesuai untuk semua konteks. Orang yang berpikiran sehat niscaya akan tetap berpegang pada hukum aturan yang telah ditetapkan Allah Swt dalam segala tindakan dan geraknya karena hukum-hukum itu mengutamakan kesejahteraan manusia. Sebagaimana firman Allah surah *al-Anbiya*' (21): 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ.

“Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”<sup>2</sup>

*Mu'amalah* ialah salah satu kegiatan ekonomi yang disebutkan dalam definisi di atas. Salah satu titik dalam kehidupan seorang Muslim yang akan diuji ketakwaan dan prinsip-prinsip keagamaannya, serta kepatuhannya terhadap ajaran Allah SWT, ialah pada saat *mu'amalah*. Harta dikenal sebagai saudara jiwa yang rawan disalahgunakan dan berbagai godaan. Oleh karena itu,

---

<sup>1</sup> Ahmad Dimiyati, dkk, *Islam dan Koperasi* (Jakarta: Kopinfo, 1998), hlm. 48.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006).

masuk akal jika seseorang dengan keyakinan agama yang lemah akan sulit memperlakukan orang lain secara adil ketika harus memberikan harta haram, meskipun ia dapat memperolehnya melalui paksaan dan penipuan. Karena begitu banyak orang saat ini terobsesi dengan harta dan tidak peduli dengan kekayaan atau harta yang haram, mereka tidak peduli jika mereka mengambil sesuatu milik orang lain. Aturan-aturan agama untuk mencari harta telah diabaikan. Islam menganjurkan pengikutnya untuk mencoba atau bertransaksi dengan cara yang halal dan menjauhi kegiatan yang haram. Manusia berinteraksi satu sama lain melalui kegiatan perdagangan seperti jual beli dalam upaya mempertahankan dan memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut ajaran Islam, jual beli harus sesuai dengan rukun dan syarat syariat Islam. Transaksi jual beli yang tidak memenuhi standar dan rukun jual beli dianggap tidak sah. Sebagaimana diketahui, kumpulan hukum yang dikenal dengan hukum *mu'amalah* mengatur tentang kehidupan sosial dalam masyarakat, termasuk hak dan kebendaan serta penyelesaian sengketa yang menyangkut, misalnya sewa, hutang, hak tanggungan, hibah, dan perjanjian jual beli.<sup>3</sup>

Biasanya ada dua jenis pembayaran saat membeli dan menjual: tunai (*cash*) dan kredit. Pembelian dan penjualan dengan uang tunai (*cash*) melibatkan pertukaran langsung barang dan harga pada saat pertemuan. Harga dan barang harus jelas dan diketahui pada saat pertukaran.<sup>4</sup> Sedangkan jual beli

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 5.

<sup>4</sup> Muhammad Syamsudin, "Jual Beli Kontan, Kredit, Tempo dan Salam" [www.el-samsi.com](http://www.el-samsi.com) Diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 19:57 WIB.

secara kredit didasarkan pada kepercayaan dan harapan untuk memperoleh keuntungan tertentu. Ada banyak komponen yang membentuk kredit, seperti unsur persetujuan, penyerahan, dan pelunasan, yang memungkinkan kita menarik kesimpulan bahwa ada dua pihak yang membuat janji: pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Oleh karena itu, kreditur berkewajiban menyerahkan barang-barang itu dan berhak mendapatkan kembali nilai ekonomisnya setelah lewat batas waktu. Sedangkan debitur wajib mengembalikan nilai ekonomis pada waktu yang telah ditentukan dan berhak menerima barang dari kreditur sesuai dengan kesepakatan.<sup>5</sup>

Berbagai tindakan hukum yang menyangkut perjanjian diantara dua pihak atau lebih merupakan hal yang biasa dalam kegiatan hukum sehari-hari. Mereka biasanya terlibat dalam transaksi dengan sistem terbuka, yang berarti bahwa semua orang bebas untuk terlibat dalam transaksi yang diatur oleh hukum atau tidak. Hal ini sejalan dengan syarat untuk membuat suatu perjanjian yang didukung oleh Pasal 1338 ayat 1 KUHPer yang menyatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.

Sebuah kontrak biasanya memiliki 6 bagian: judul, pembukaan, para pihak dalam perjanjian (*recital*), pembacaan, isi perjanjian, dan penutup. Ada beberapa klausula umum dalam enam pasal yang besarnya ditentukan oleh kesepakatan para pihak, antara lain wanprestasi, pilihan hukum dan forum,

---

<sup>5</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Dasar-dasar dan Tehnik Managemen Kredit* (Jakarta: Bina Aksara, 2003), hlm. 61.

domisili, dan *force majeure*. Keberadaan suatu kontrak tidak dapat dipisahkan dari asas-asas yang mengaturnya. Jika semua pihak setuju untuk mengikatkan diri untuk melakukan suatu tindakan, prinsip-prinsip kontrak harus sepenuhnya dipatuhi.

Salah satu sumber keterlibatan ialah perjanjian. Manusia seringkali mengadakan perjanjian baik disadari maupun tidak disadari dalam kehidupan sehari-hari. Pada hakekatnya perjanjian merupakan suatu hubungan yang berkembang diantara para pihak. Pada KUHPer pasal 1313 perjanjian diartikan sebagai “Suatu perjanjian ialah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian itu mencakup asas kebebasan berkontrak, yang merupakan asas hukum esensial dari kebebasan individu.

Ketentuan KUHPer dalam Pasal 1338 (1) yang berisi tentang “Semua perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” dapat digunakan untuk menganalisis landasan kebebasan berkontrak. Dasar ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) membuat atau tidak membuat perjanjian dengan siapa pun; (3) memilih syarat, pelaksanaan, dan isi perjanjian; dan (4) memilih apakah perjanjian akan tertulis atau lisan.<sup>6</sup>

Di antara perusahaan yang menggunakan sistem pembelian secara *cash* dan kredit ialah Kompo Motor Ajibarang yang terletak di Jalan Jl. Ajibarang -

---

<sup>6</sup> Muhtarom, “Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak”, *Jurnal Suhuf*, Vol. 26, No. 1, Tahun 2014, hlm. 51.

Purwokerto, No. 6, Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. SPS Motor Ajibarang yang terletak di Jl. Pancasan F8-F9, Pancasan Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas. Yamaha Nusantara Motor yang terletak di Jl. Pancasan No. 14 Ajibarang Wetan Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas. 3 dealer motor ialah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor baru. Dalam promosinya menawarkan berbagai macam merek motor baik honda maupun yamaha.

Permasalahannya ialah pada perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem *cash* dan kredit di tiga dealer yang peneliti teliti. Dimana terdapat dealer yang membedakan antara pembelian *cash* dan kredit adapula dealer yang sama perlakuannya terhadap pembelian motor secara *cash* dan kredit. Pada dealer yang terdapat perlakuan berbeda, konsumen dipersulit dalam pembelian motor *cash* karena berbagai statement yang diberikan oleh *sales* bahwa pembelian motor secara *cash* akan mendapatkan unit motor lebih lama sedangkan kredit bisa lebih cepat. Namun, pada salah satu dealer yang peneliti teliti tidak ada perlakuan berbeda terhadap pembelian motor baik secara *cash* atau kredit. Hal seperti ini menarik untuk dikaji kembali terkait hukum dari perlakuan berbeda tersebut apakah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang didalamnya terdapat prinsip adanya kerelaan para pihak atau tidak. Kesediaan para pihak yang disebut juga dengan prinsip kerelaan merupakan salah satu pedoman Islam dalam melakukan transaksi *mu'amalah*.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Suprianto Pada tanggal 27 November 2022.

Akad dilaksanakan sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dengan prinsip *ikhtiyārī/sukarela*, artinya setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, menghindari paksaan akibat tekanan dari satu pihak atau pihak lain. <sup>8</sup> Setiap kontrak Islam didasarkan pada kemauan para pihak untuk melaksanakannya, yang dianggap sebagai persyaratan untuk semua transaksi. Jika akad ini tidak dapat dipenuhi, maka transaksi yang dilakukan sia-sia. Penelitian mengenai hal ini sangat menarik untuk dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam perlakuan berbeda terhadap pembelian motor baru secara sistem *cash* dan kredit dalam perspektif asas kebebasan berkontrak. <sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik ingin mengkaji lebih lanjut sehingga akan memperjelas bagaimana mempraktikkan asas kebebasan berkontrak dalam jual beli secara *cash* yang dipersulit di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang. Adapun judul skripsi yang penulis angkat ialah **“Perlakuan Berbeda Terhadap Pembeli Motor Baru Dengan Sistem *Cash* Dan Kredit Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami skripsi yang berjudul **“Perlakuan Berbeda Terhadap Pembeli Motor Baru Dengan**

---

<sup>8</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: Fokusmedia, 2008), hlm. 18.

<sup>9</sup> Abdul Munib, “Hukum Islam dan *Mu’amalah* (Asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah)”, *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*, vol. 5, No. 1, Tahun 2018, hlm. 77.

**Sistem Cash Dan Kredit Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang)”** maka penulis memberikan penjelasan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul yaitu:

#### 1. Jual Beli

Pertukaran barang dan harta, atau suatu pembelian dengan uang, atau pemberian barang kepada pihak lain dengan imbalan pembayaran dikenal sebagai jual beli. Transaksi ini biasanya dilakukan atas dasar saling menikmati.<sup>10</sup> Biasanya ada dua jenis pembayaran saat membeli dan menjual: tunai dan kredit. Pembelian dan penjualan dengan uang tunai (*cash*) melibatkan pertukaran langsung barang dan harga pada pertemuan kontrak. Harga dan barang harus jelas dan diketahui pada saat pertukaran.<sup>11</sup> Sementara jual beli secara kredit ialah pembelian, ini mengacu pada jual beli melalui harga secara teratur selama jangka waktu yang telah ditentukan. Saat membeli atau menjual secara kredit, penjual harus menyerahkan barang secara tunai, dan pembeli harus membayar harga barang secara mencicil selama jangka waktu yang telah ditentukan.<sup>12</sup>

#### 2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian yang memuat syarat-syarat suatu perjanjian,

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

<sup>11</sup> Muhammad Syamsudin, "Jual Beli Kontan, Kredit, Tempo dan Salam" [www.el-samsi.com](http://www.el-samsi.com) Diakses pada 10 Januari 2023 Pukul 19:57 WIB.

<sup>12</sup> Kabar Persyarikatan Muhammadiyah, "Hukum Jual Beli Kredit", <https://muhammadiyah.or.id> Diakses pada 1 Desember 2022 Pukul 20.00 WIB.

sepanjang dibuat sesuai dengan undang-undang, dengan itikad baik, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan, merupakan salah satu asas hukum yang sangat dijunjung tinggi oleh hukum kontrak. Hasil dari kebebasan ini ialah kehendak bebas, hak, dan hak asasi manusia.<sup>13</sup> Berkontrak dalam islam pada dasarnya boleh (mubah) sepanjang tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat *Al-Qur'ān*. Mengambil harta orang secara tidak benar, sekalipun itu termasuk dalam perjanjian (*akad*), berimplikasi pada pelanggaran perjanjian.

3. Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang

Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang adalah dealer yang menjual sepeda motor baru. Kompo Motor Ajibarang yang terletak di Jalan Jl. Ajibarang - Purwokerto, No. 6, Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. SPS Motor Ajibarang yang terletak di Jl. Pancasan F8-F9, Pancasa Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas. Yamaha Nusantara Motor yang terletak di Jl. Pancasan No. 14 Ajibarang Wetan Kec. Ajibarang, Kab. Banyumas. 3 dealer motor ialah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor baru. Dalam promosinya menawarkan berbagai macam merek motor baik honda maupun yamaha.

---

<sup>13</sup> Dedi Harianto, "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, vol. 11, No. 2, Tahun 2016, hlm. 10.

### C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang ditetapkan berdasarkan uraian pada latar belakang di atas ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem *cash* dan kredit di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang?
2. Bagaimana praktek perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem *cash* dan kredit di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang perspektif asas kebebasan berkontrak?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul penelitian ini maka tujuan penelitian dapat ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem *cash* dan kredit di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana praktek perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem *cash* dan kredit di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang perspektif asas kebebasan berkontrak.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk memperbanyak literatur, referensi, dan sebagai bahan pertimbangan terkait dengan penerapan jual beli motor baru sistem *cash* dipersulit di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor perspektif asas kebebasan berkontrak.

### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbang meningkatkan literatur serta informasi bagi yang membutuhkan, serta menjadi masukan bagi akademisi, praktisi, dan penegak hukum serta meningkatkan referensi terkait bagaimana perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem *cash* dan kredit di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang perspektif asas kebebasan berkontrak.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka akan menjadi landasan untuk membuat skripsi yang diteliti oleh peneliti karena dimaksudkan untuk dapat menawarkan teori-teori yang relevan dengan kesulitan penelitian. Dalam membahas **“Perlakuan Berbeda Terhadap Pembeli Motor Baru Dengan Sistem Cash Dan Kredit Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak (Studi Kasus Di Dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor**

**Ajibarang)**”, beberapa penelitian terdahulu yang penulis telah amati ialah sebagai berikut:

Pertama, skripsi Diyah Ayu Lestari Mahasiswa UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah yang berjudul “*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Mu’amalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya)*”. Skripsi ini membahas tentang sistem perjanjian kredit akad sewa beli. Skripsi tersebut dan penelitian ini karena sama-sama mengeksplorasi bagaimana menggunakan gagasan kebebasan kontrak. Perbedaan utama ialah bahwa skripsi Diyah menganalisis penerapan prinsip kebebasan kontrak dalam transaksi sewa dan pembelian, sementara penelitian peneliti berfokus pada transaksi jual beli dari sudut pandang prinsip kebebasan kontrak.<sup>14</sup>

Kedua, Dwi Ratra Indri Hapsari, dkk, dalam dalam jurnalnya yang berjudul “*Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Azas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja dengan Pengusaha di Banjarmasin*”. Jurnal ini membahas mengenai azas perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha. Persamaan jurnal ini dengan peneliti ialah membahas mengenai azas kebebasan berkontrak. Bedanya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah tentang perjanjian hasil produk sedangkan jurnal tersebut tentang perjanjian profesi<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Diyah Ayu Lestari, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah” *skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri: 2022).

<sup>15</sup>Dwi Ratna Indri Hapsari, “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Azas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja dengan Pengusaha di Banjarmasin” *ILREJ*: Vol. 1, No. 2, Tahun 2021, hlm. 12.

Ketiga, Arvin Ma'ruf dalam jurnalnya yang berjudul “*Kedudukan Azas Kebebasan Berkontrak dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan*”. Jurnal ini membahas tentang kedudukan asas kebebasan berkontrak dalam kebijakan kemitraan, persamaan skripsi ini dengan peneliti ialah membahas mengenai azas kebebasan berkontrak. Bedanya jurnal ini dengan peneliti ialah membahas mengenai kebebasan berkontrak dalam kebijakan kemitraan dalam jual beli, sedangkan peneliti tentang perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem cash dan kredit perspektif asas kebebasan berkontrak,<sup>16</sup>.

**Tabel Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu**

NO	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Diyah Ayu Lestari	Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di UD. Cipta Karya Abadi Kroya).	Persamaan skripsi ini dengan peneliti ialah membahas mengenai azas kebebasan berkontrak.	Bedanya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah tentang transaksi jual beli bukan transaksi sewa beli.

<sup>16</sup> Arvin Ma'ruf, “Kedudukan Azas Kebebasan Berkontrak dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan”, *Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 1, Tahun 2019, hlm. 41.

2.	Dwi Ratna Indri Hapsari, dkk.	Penerapan Azas Kebebasan Berkontrak dan Azas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja dengan Pengusaha di Banjarmasin	Persamaan jurnal ini dengan peneliti ialah membahas mengenai azas kebebasan berkontrak.	Bedanya, penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem <i>cash</i> dan kredit perspektif asas kebebasan berkontrak, sedangkan jurnal dwi ratna membahas tentang asas kebebasan berkontrak pada perjanjian kerja.
3.	Arifin Ma'ruf	Kedudukan Azas Kebebasan Berkontrak dalam Kebijakan	Persamaan skripsi ini dengan peneliti ialah	Bedanya jurnal ini dengan peneliti ialah membahas mengenai

		Kemitraan Kehutanan	membahas mengenai azas kebebasan berkontrak.	kebebasan berkontrak dalam kebijakan kemitraan dalam jual beli, sedangkan peneliti tentang perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem <i>cash</i> dan kredit perspektif asas kebebasan berkontrak,
--	--	------------------------	--	---

#### F. Sistematika Pembahasan

Garis besar topik yang dibahas akan dipaparkan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab perama, ialah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika pembahasan yang mengarahkan pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum dan penelitian terkait mengenai jual beli kebebasan berkontrak meliputi pengertian jual beli, jual beli dalam Islam, ketentuan akad jual beli serta asas kebebasan kontrak.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode penelitian, yang di dalamnya meliputi jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian. Penulis juga menyertakan sumber data, metode pengumpulan data serta menganalisis mengenai data yang penulis teliti.

Bab keempat, menjelaskan mengenai analisis yang berisi tentang hasil penelitian tentang perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem *cash* dan kredit dalam perspektif asas kebebasan berkontrak di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang.

Bab kelima, merupakan penutup atau bagian akhir dari penelitian ini yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini merupakan temuan dari suatu analisis yang bersifat kongkrit karena menjadi jawaban atas pokok permasalahan. Kemudian saran-saran dimaksudkan sebagai masukan terkait dengan hasil penelitian ini.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM JUAL BELI DAN ASAS KEBEBASAN**  
**BERKONTRAK**

**A. Jual Beli**

1. Pengertian Jual Beli

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing dibuat saling membutuhkan, saling membantu, saling bertukar kebutuhan dalam segala hal yang menyangkut kepentingan hidup masing-masing. Salah satunya melalui jual beli, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.

Pengertian jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Jual beli atau perdagangan dalam istilah etimologi berarti menjual atau mengganti.<sup>17</sup> Adapun pengertian jual beli menurut istilah yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>18</sup>

Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual dan membeli barang. Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazali, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

<sup>18</sup> Rufah Abdulah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 65.

pertukaran antara benda dengan uang.<sup>19</sup> Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa jual beli menurut bahasa adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, maupun dengan uang atau uang dengan uang.<sup>20</sup>

Jual-beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat Islam. Di dalam ayat-ayat Al-Quran bertebaran banyak ayat tentang jual-beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275:<sup>21</sup>

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah mengharamkan riba

Sedangkan dari sunnah nabawiyah, Rasulullah SAW bersabda:

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta : Kencana, 2012), hal. 101.

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 174.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006),

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ.

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”. (HR. Muttafaq alaih).

Dalam pengertian istilah syara’ terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yakni:<sup>22</sup>

- a. Hanafiah, membagi jual beli menjadi dua yakni jual beli dalam arti umum dan jual beli dalam arti khusus. Jual beli dalam arti umum yakni jual beli dengan cara tukar menukar harta dengan harta tapi dengan cara yang umum, harta mencakup zat (barang) atau uang. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar dengan emas atau perak (dua mata uang) menurut cara khusus.
- b. Malikiyah, tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Hanfiah; jual beli dibagi menjadi dua dalam artian umum dan dalam artian khusus. Jual beli umum diartikan sebagai akad *mua’awadah* (timbang balik) atau selain manfaat bukan untuk menikmati kesenangan.
- c. Syafi’iyah, mendefinisikan jual beli menurut syara’ merupakan cara untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk

<sup>22</sup> Wardi Muslich, *Fiqh*: 175.

selamanya dengan cara akad tukar menukar harta dengan harta dengan syarat tertentu.

- d. Hanabilah memberikan definisi, pengertian jual beli menurut syara' yaitu bukan merupakan riba ataupun hutang tapi tukar menukar harta dengan harta, tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah, untuk waktu selamanya.

Berdasarkan uraian definisi di atas yang dikemukakan oleh ulama mazhab tentang jual beli dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan aktifitas dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.<sup>23</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa pengertian jual beli adalah kesepakatan tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dapat ditasharufkan, disertai pertukaran hak kepemilikan dari yang satu ke yang lain secara sukarela sesuai dengan ketentuan Islam.

Pada Bagian 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang kemudian disebut dengan KUHPer menjelaskan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan.<sup>24</sup> Definisi ini memiliki kesamaan dengan definisi

---

<sup>23</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 39.

<sup>24</sup> Soedharyono Soimin, *Pasal 1457 Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 356.

yang tercantum dalam Artikel 1493 NBW. Kemudian dalam perjanjian jual beli, penjual berjanji untuk menyerahkan barang kepada pembeli sebagai hak milik (*en eigendom te leveren*) dan menjamin bahwa pembeli akan membayar harga yang telah disepakati. Definisi ini mencantumkan tiga hal yakni mewajibkan dirinya untuk menyerahkan barang kepada pembeli, menjaminkannya dan membayar harganya.<sup>25</sup>

Dalam transaksi jual beli, salah satu pihak (penjual) setuju untuk melepaskan kepemilikan suatu barang, dan pihak lainnya (pembeli) setuju untuk membayar harga yang terdiri dari sejumlah uang sebagai imbalan untuk memperoleh hak milik tersebut. Barang yang menjadi objek jual beli harus cukup tertentu, setidaknya tidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli termasuk pada bagian *mu'amalah* memiliki landasan hukum yang sudah jelas, baik dari al Quran, sunnah, dan *ijma'*. Selain itu transaksi jual beli juga termasuk saranan untuk saling tolong menolong bukan hanya sekedar *mu'amalah*.<sup>26</sup>

### a. Al Quran

#### 1) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

<sup>25</sup> Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 48.

<sup>26</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), hlm. 22.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفٌ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

- 2) Firman dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' ayat 29:<sup>27</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Melalui ayat di atas, Allah mengingatkan, Hai orang-orang beriman, janganlah makan, yaitu memperoleh harta dengan cara yang sia-sia di antara kamu, yang menjadi sarana hidupmu, yaitu tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi Anda harus memperoleh properti melalui cara komersial berdasarkan kesepakatan bersama antara Anda, yang tidak bertentangan dengan peraturan agama. Penggunaan kata "makan" melarang perolehan kekayaan yang sia-sia, karena kebutuhan dasar manusia adalah makan. Jika kebutuhan dasar

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *AL-Quran dan Terjemah* (Ponogoro: CV Penerbit, 2010), hlm. 47

“makan” dilarang diperoleh dengan sia-sia, maka pemalsuan tentu saja merupakan kebutuhan sekunder, apalagi tersier.

Kaitannya dengan ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsirnya al-Misbah, bahwa ayat di atas menekankan harus adanya kerelaan dua belah pihak atau yang terpenting *ijab* dan *qabūl*, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentukbentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Hubungan timbal balik yang seimbang, peraturan dan syari’at yang mengikat, serta sanksi yang sudah ditetapkan, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan ketiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi menjalaninya hingga seperti tuntunan al-Qur’an.<sup>28</sup> Dengan demikian dapat difahami bahwa ayat di atas menjelaskan tentang halalnya jual beli dan larangan memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, karena itu termasuk riba.

#### b. Sunah

Hukum jual beli juga di jelaskan dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Rifa’ah Ibnu Rafi’.<sup>29</sup>

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

<sup>28</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 497.

<sup>29</sup> Al Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: al-t{oba’ah Wal-Nashar Al- Tauzi’, Tt), 165.

“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ bahwa Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: “Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. *Al-Barzār dan Al-Hakim*).

Jual beli yang diridhoi Allah adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak terdapat penipuan dan pengkhianatan.

c. *Ijma’*

Disyariatkan dan dihalalkannya jual beli merupakan hasil dari legitimasi *ijma’* (*ijma’* ulama). Jual beli sebagai *mu’amalah* melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi legitimasi dan memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Selain itu, dalam konteks Indonesia juga ada legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 56-115.<sup>30</sup>

Berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan di atas, jelas sekali bahwa praktek akad atau kontrak jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara' dan sah untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhi atau tidaknya syarat dan rukun jual beli.

---

<sup>30</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2016), hlm. 23-25.

### 3. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dalam Islam dibagi ke beberapa aspek bagian, yakni pertama dari bagian hukum, kedua objek dan yang ketiga adalah subjek.

a. Tinjauan dari sisi hukum jual beli dibagi menjadi tiga yakni transaksi jual beli sah, jual beli *bātil* dan jual beli *fasid*.<sup>31</sup>

1) Pertama adalah jual beli yang ketentuannya sesuai dengan ketentuan syara' yakni jual beli yang memenuhi rukun-rukun jual beli, jelas barangnya dan tidak terikat dengan khiyar disebut dengan jual beli sah.

2) Kedua jual batil adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun-rukun jual beli, yang tidak disyariatkan. Missal, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang dalam transaksi jual beli adalah barang haram menurut syara'.

3) Ketiga, jual beli fasid adalah apabila adanya kerusakan dalam harga barang dan boleh diperbaiki. Berbeda dengan jual beli batil adalah jual beli yang mengandung kerusakan pada barang yang diperjual belikan. Namun, ada jumhur ulama yang tidak membedakan antara keduanya.<sup>32</sup>

b. Tinjauan dari sisi objek jual beli dibagi menjadi tiga bagian menurut Imam Taqiyuddin, yang sebagai berikut.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2015, hlm. 240.

<sup>32</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.108.

<sup>33</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

- 1) Jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang barangnya ada di depan pembeli dan penjual pada saat transaksi atau akad jual beli.
  - 2) Jual beli salam (pesanan) yaitu jual beli yang sesuai dengan ciri-ciri yang tercantum dalam perjanjian jual beli atau jual beli barang secara tangguh dengan harga jelas di muka. Bisa juga jual beli dengan uang dibayarkan di muka dan barang dikirim dalam waktu tertentu.
  - 3) Jual beli yang dilarang atau jual beli yang barangnya tidak ada, jual beli ini barangnya tidak pasti dikhawatirkan barangnya dicuri oleh salah satu pihak.
- c. Tinjauan dari segi subjek transaksi jual beli dibagi menjadi beberapa bagian, yang sebagai berikut:<sup>34</sup>
- 1) Jual beli secara lisan yaitu jual beli yang dilakukan secara lisan dengan cara menafsirkan ijab dan qabul. Untuk orang bisu dengan cara atau menggunakan isyarat dalam melakukan jual beli.
  - 2) Jual beli dengan utusan, perantara, tulisan atau konfirmasi yaitu jual beli yang tidak berbeda dengan jual beli secara lisan, namun antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.
  - 3) Jual beli dengan perbuatan (saling memberi) atau dikenal dengan *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa izin qabul. Ini seperti seseorang mengambil barang yang ada label harganya. Jual beli tersebut dilakukan tanpa mengetahui

---

<sup>34</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*: hlm. 78.

persetujuan yang diberikan antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah yang dikutip dalam buku Hendi Suhendi berjudul Fiqh *Mu'amalah*, bahwa *ijāb qabūl* ini haram karena merupakan rukun jual beli. Namun menurut mazhab Hanafiah diperbolehkan karena *ijāb* dan *qabūl* tidak hanya berupa kata-kata tetapi juga dapat berupa perbuatan yaitu saling memberi (menyerahkan barang dan menerima uang)

#### 4. Jual Beli *Cash* dan Kredit

##### a. Jual Beli *Cash*

Pengertian jual beli secara *cash* adalah jual beli pada umumnya dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya saat itu juga, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas rela sama rela.

##### b. Jual Beli Kredit

Pengertian jual beli kredit menurut bahasa berasal dari kata *al-taqṣ* yang berarti membagi-bagi sesuatu dan memisah-misahkannya menjadi beberapa bagian yang terpisah.<sup>35</sup> Sedangkan menurut istilah jual beli kredit adalah jual beli yang dilakukan secara tidak kontan dimana

---

<sup>35</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif, 1997), hlm.370.

pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli, namun belum membayarkan, baik itu sebagian maupun keseluruhan.<sup>36</sup>

Kredit dalam Islam disebut dengan pembiayaan, menurut undang-undang perbankan no 10 tahun 1998 pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang di biyai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Tetapi jumhur (mayoritas) ulama membolehkan jual-beli kredit ini, karena pada asalnya boleh dan *nash* yang mengharamkannya tidak ada. Jual-beli kredit tidak bisa dipersamakan dengan riba dari segi manapun. Oleh karena itu seorang pedagang boleh menaikkan harga menurut yang pantas, selama tidak sampai kepada batas pemerkosaan dan kezaliman.<sup>37</sup>

Syarat Jual Beli Secara Kredit:

- a) Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala

---

<sup>36</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm.49.

<sup>37</sup> An Nur, ; “Jual Beli Kredit Menurut Islam”, <https://an-nur.ac.id/> Diakses pada 15 Maret 2023, Pukul 12.00 WIB.

pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.

- b) Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan preventif untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan penundaan waktu pembayaran.
- c) Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat-lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.
- d) Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli.<sup>38</sup>
- e) Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
- f) Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya,

---

<sup>38</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 111.

menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.

- g) Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga cash adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut tawaruq dan hal tersebut tidak diperbolehkan.<sup>39</sup>

## **B. Asas Kebebasan Berkontrak**

### **1. Pengertian Asas Kebebasan Berkontrak**

Pada hukum perjanjian asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting. Karena kebebasan menunjukkan sebuah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasi. Selain itu asas kebebasan berkontrak adalah asas yang universal, jadi semua negara pada umumnya menganut asas ini. Adanya kebebasan masyarakat yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja yang tidak bertentangan dengan norma kepatutan, norma ketertiban dan undang-undang.<sup>40</sup> Dalam hukum Islam asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip dasar dalam melakukan transaksi jual beli, dalam artian seluruh pihak

---

<sup>39</sup> An Nur, "Jual Beli Kredit Menurut Islam", <https://an-nur.ac.id/> Diakses pada 15 Maret 2023, Pukul 14 00 WIB.

<sup>40</sup> Rahmani, "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam UII*, Vol 2, No. 1, Tahun 2008, hlm.100.

bebas untuk membuat suatu perjanjian atau akad, disebut juga dengan *freedom of making contract*.<sup>41</sup>

Adanya batasan-batasan untuk menunjukkan suatu perjanjian dikatakan sah ataupun tidak sah, yang diatur pada Pasal 1320 KUHPer, yaitu apabila dalam membuat suatu perjanjian dapat dibatalkan (*vernietingbaar*), dan apabila syarat objektif dilanggar maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*neitig*). Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam membuat perjanjian dapat diterapkan, artinya para pihak dapat membuat bebas isi klausul perjanjian kerja selama memperhatikan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat, cakap, hal tertentu dan sebab yang halal, sebab yang halal artinya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan perundang-undangan, yakni Undang-Undang ketenagakerjaan, serta negara dapat campur tangan dalam menentukan isi perjanjian tersebut melalui perundang-undangan.<sup>42</sup>

Asas kebebasan berkontrak terkandung dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang memuat ketentuan-ketentuan normatif sebagai berikut:<sup>43</sup>

- a. Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

---

<sup>41</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm.32.

<sup>42</sup> Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 53.

<sup>43</sup> Sri Soedawi Macjchun Sofwan, *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 62.

- b. Kontrak itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Kontrak-kontrak harus dilakukan dengan itikad baik.

Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berisi syarat-syarat perjanjian apapun, sepanjang perjanjian itu dibuat secara sah dan dengan itikad baik, tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Kebebasan ini merupakan implementasi dari kehendak bebas, refleksi dari hak dan hak asasi manusia. Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang bebas mengikatkan dirinya pada orang lain. Asas ini menjelaskan posisi tawar yang seimbang antar pembuat kontrak. Dengan diakuinya "asas kebebasan berkontrak" ini dalam hukum perjanjian di Indonesia, menunjukkan bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka.<sup>44</sup>

Kontrak dalam terminologi Islam diistilahkan dengan *al-aqd* (jamaknya *al-uqud*). Secara etimologis kata *al-aqd* berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan. Kata tersebut telah diserap dan dijadikan sebagai bahasa baku dalam bahasa Indonesia menjadi akad. Sedangkan secara terminologis didefinisikan dengan "Perikatan yang ditetapkan dengan ijab kabul berdasarkan ketentuan syara` yang berdampak pada objeknya"<sup>45</sup> Dengan demikian yang dimaksud dengan asas kebebasan berkontrak adalah

---

<sup>44</sup> Kemenkeu Learning Center, "Mengenal Asas Kebebasan Berkontrak" <https://klc2.kemenkeu.go.id/> Diakses pada 18 Februari 2023, Pukul 13.00 WIB.

<sup>45</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2001, hal. 44

kebebasan untuk melakukan berbagai perikatan atau perjanjian (akad) dalam berbagai lapangan mu`amalah. Namun dalam tulisan ini dikhususkan pembahasan tentang kebebasan memberikan syarat dalam suatu kontrak atau akad atau akad perjanjian dalam perspektif Islam.

## 2. Sejarah Asas Kebebasan Berkontrak

Menurut Mariam Badruzama, adanya paham individualisme yang awalnya lahir pada zaman Yunani, dilanjutkan oleh kaum Epicuristen, dan berkembang pesat pada zaman Renaisans melalui beberapa ajaran, antara lain ajaran Hugo de Grecht, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Rosseau, merupakan latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak. Individualisme adalah keyakinan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengejar tujuan mereka sendiri. Menanggapi sistem perdagangan, teori ekonomi klasik *laissez-faire* dan prinsip kebebasan berkontrak muncul di Eropa abad pertengahan. Karena sistem merkantil hanya memberikan hak khusus kepada kelompok tertentu dan tidak memberikan kebebasan ekonomi kepada semua pelaku ekonomi, maka dianggap tidak adil dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi.<sup>46</sup>

Meskipun merupakan asas sentral dalam hukum kontrak, asas kebebasan berkontrak tidak dikodifikasikan dalam undang-undang manapun. Menurut asas ini, seseorang pada umumnya mempunyai pilihan bebas mengenai apakah akan mengadakan perjanjian atau tidak. Ini termasuk

---

<sup>46</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 9.

bebas memilih dengan siapa dia mengadakan perjanjian, bebas memilih apa yang disepakati, dan bebas memilih syarat-syarat perjanjian.<sup>47</sup> Dalam bukunya, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Adam Smith berpendapat bahwa sistem pasar tidak memperhitungkan semua hasil ekonomi negara, tetapi memperhitungkan ekonomi negara dan hasilnya, karena fakta bahwa sistem pasar bekerja bersama-sama dengan pasar individu untuk melakukan perjanjian-perjanjian atau melakukan penelitian pada tingkat individu berdampingan dengan sektor publik.

Dengan menetapkan dua dalil, prinsip ini mencontohkan liberalisme: pertama, persetujuan yang timbul dari hubungan kontraktual diperbolehkan; kedua, hubungan kontraktual harus dibangun dalam keadaan bebas dan benar. Adanya asas kebebasan berkontrak merupakan saling menjaga eksistensi masing-masing pihak yang berfungsi sebagai alat uji keabsahan suatu perjanjian yang digunakan oleh para pihak berdasarkan asas *aequitas praestations*, yaitu asas yang mendekati kepatutan hukum yang berkembang pada Abad Pertengahan dengan menekankan bahwa orang yang membuat perjanjian harus memperhatikan masalah keadilan guna menjaga eksistensi masing-masing pihak. Peraturan hukum yang mengatur tentang perjanjian sebenarnya merupakan perwujudan dari landasan filosofis yang ada.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Yuridika, "Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 18, No. 3, Tahun 2003, hlm. 50.

<sup>48</sup> Muhammad Syarifudin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 87.

### 3. Dasar Hukum Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Positif Indonesia

Pada asas kebebasan berkontrak tertuang pada Pasal 1338 ayat (1)

KUHPer yang bunyinya sebagai berikut:

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Kata “semua” di dalam pasal tersebut mengindikasikan bahwa setiap orang bebas untuk membuat perjanjian. Kebebasan dalam membuat suatu perjanjian tidak mutlak, melainkan terdapat batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Para pihak tetap memiliki batasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1337 KUHPerdata, yaitu untuk tetap memperhatikan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain asas kebebasan berkontrak, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata juga mengandung asas mengikat sebagai undang-undang. Makna kalimat “berlaku sebagai undang-undang” dalam ketentuan tersebut bukan berarti perjanjian mengikat secara umum. Akan tetapi, perjanjian akan mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya sebuah undang-undang. Hal ini berarti setiap orang bebas membuat perjanjian apa saja, tetapi para pihak yang membuatnya harus menaatinya seperti sebuah undang-undang. Menurut pasal 1329 KUHPer, “setiap orang dapat membuat perjanjian, kecuali ditentukan bahwa setiap orang dapat membuat perjanjian, dan kecuali ditentukan bahwa mereka tidak cakap oleh undang-undang”, penerapan kebebasan berkontrak prinsip dalam hukum kontrak Indonesia disimpulkan. Pasal 1332 menjelaskan bahwa perjanjian hanya meliputi barang-barang yang dapat diperdagangkan, sehingga setiap orang bebas

mengadakan perjanjian. Pada pasal 20 ayat (4) jo 1337 menyimpulkan bahwa asalkan bukan mengenai kausa yang dilarang undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikan.<sup>49</sup>

Asas kebebasan berkontrak yang tertuang dalam pasal 1338 kalimat pertama KUHPer ditafsirkan dan dipahami secara sistematis dengan pasal-pasal lainnya dalam KUHPer yaitu sebagai berikut.<sup>50</sup>

- a. Ketentuan imperatif yang menentukan syarat-syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPer).
- b. Ketentuan limitatif melarang perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau kausa atau dalam pembatalan perjanjian berdasarkan sebab atau causa yang dilarang sehingga berakibat hukum perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1335 KUHPer).
- c. Ketentuan limitatif yang menentukan bahwa suatu sebab terlarang, jika dilarang oleh undang-undang atau jika berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (pasal 1337 KUHPer).
- d. Ketentuan imperatif yang mengharuskan suatu perjanjian dengan sifat kepatutan, kebiasaan dan undang-undang (Pasal 1339 KUHPer).
- e. Ketentuan enumeratif yang mengatur hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya disetujui dengan diam-diam dimasukkan dalam perjanjian

---

<sup>49</sup> Salim HS, *Hukum*: 9.

<sup>50</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum*: 90.

yang dikenal dengan istilah “*bestandiggebruikelijk beding*” (pasal 1347 KUHPer).

Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian adalah beberapa asas yang terdapat dalam KUH Perdata. . Menurut pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua kontrak perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, semua pihak diberi kebebasan untuk mengadakan perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendaknya. Kebebasan ini meliputi kebebasan untuk menentukan syarat-syarat, pelaksanaan, dan bentuk kontrak.<sup>51</sup> Bahwa dalam hal ini asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memuat prinsip kebebasan berkontrak yakni dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Memilih pihak dalam perjanjian
- c. Kebebasan menentukan isi, syarat, dan pelaksanaan perjanjian
- d. Kebebasan untuk menentukan perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan pilihan hukum

Kebebasan berkontrak disini bukan berarti kebebasan yang mutlak dengan batasan-batasan yang diberikan oleh pasal-pasal dalam KUH Perdata yang membuat asas ini merupakan asas tidak terbatas, yaitu:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), hlm. 42.

<sup>52</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang*: 43.

- a. Pasal 1320 ayat (1), bahwa perjanjian atau kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya.
- b. Pasal 1320 ayat (3), bahwa obyek perjanjian haruslah dapat ditentukan (dihitung dan ditetapkan) atau harus memiliki nilai ekonomis.
- c. Pasal 1339 ayat (3), bahwa suatu perjanjian hanya dilaksanakan dengan itikad baik.

Penerapan prinsip kebebasan dalam peralihan kontrak tidak mutlak di Indonesia; Hukum Perdata dan undang-undang dan peraturan lainnya memberlakukan beberapa batasan. KUHPerdata mengatur pembatasan kebebasan berkontrak, termasuk larangan menggunakan paksaan, pengawasan, atau penipuan untuk membuat cacat dalam perjanjian. Ajaran yang digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan yaitu ajaran penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).<sup>53</sup> Kebebasan berkontrak negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban selama kontrak itu tidak diatur, sedangkan kebebasan berkontrak positif mengacu pada kebebasan membuat kontrak yang mengikat dan mencerminkan kehendak bebas para pihak. Kedua interpretasi kebebasan kontrak ada.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Muskibah dan Lili Naili Hidayah, "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.4, No. 2, Tahun 2020, hlm. 177.

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, (Jakarta: FH UII Press, 2013), hlm. 37.

#### 4. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Islam

Hukum Perdata Islam telah menetapkan beberapa asas kontrak yang berpengaruh kepada pelaksanaan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Jika asas-asas ini tidak terpenuhi dalam melaksanakan kontrak, maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuatnya. Menurut Fathurrahman Djamil, setidaknya-tidaknya ada lima macam asas yang harus ada dalam suatu kontrak, asas-asas tersebut antara lain:

##### a. Kebebasan (*al Huriyyah*)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan itu mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya.<sup>55</sup>

##### b. Persamaan dan Kesetaraan (*al Musawah*)

Asas keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *mu'amalah*.<sup>56</sup> Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa

---

<sup>55</sup> Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan*:31.

<sup>56</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*: 111

mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>57</sup>

c. Keadilan (*al 'adalah*)

Asas keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad *mu'amalah*. Pelaksanaan asas ini dalam suatu perjanjian atau akad menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadilan, memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak

d. Kerelaan (*al Riḍa*)

Dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidak dibenarkan bahwa suatu perbuatan *mu'amalah* misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini, menunjukkan keikhlasan dan itikad baik dari para pihak.<sup>58</sup>

e. Tertulis (*al Kitābah*)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadi di kemudian hari. Tujuan dari asas ini adalah untuk

<sup>57</sup> Abdul Ghofur Anshiori, *Hukum Perjanjian*: 33.

<sup>58</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 16.

menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya. Asas ini dimaksudkan juga untuk menghindari semua bentuk pemaksaan (*ikrah*), tekanan dan penipuan dari pihak manapun. Adanya unsur pemaksaan dan pemasangan Kebebasan bagi pihak-pihak yang melakukan kontrak mengakibatkan legalitas kontrak yang dibuatnya menjadi tidak sah.<sup>59</sup>

Di dalam Islam dasar hukum asas kebebasan berkontrak yaitu ada dalam ayat al Qur'an, sunnah Nabi, hadis dan kaidah-kaidah fikhiyah, diantaranya adalah:

- 1) Dasar Hukum al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِإِلْبَاطٍ

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta diantara kamu dengan jalan bathil kecuali melalui transaksi jual beli dengan jalan suka sama suka...”

Ayat ini mengandung dua pengertian yaitu haramnya memakan harta sesama dengan jalan bathil dan kebolehan (sahnya) pertukaran harta benda secara timbal balik (*al Tijārah*) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kedua pihak yang melakukan perjanjian. Berdasarkan ayat tersebut diatas, setiap akad (perjanjian) bertimbal balik itu boleh dan sah selama tidak mengandung sifat mengambil harta orang lain dengan jalan *bātil*.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا بِالْعُقُودِ

---

<sup>59</sup> Ronni Rahmani, “Asas Kebebasan Berkontrak dan Kontrak Baku Dalam Akad Ekonomi Syariah” <https://badilag.mahkamahagung.go.id> Diakses pada 19 Februari 2023, Pukul 14:30 WIB.

“Hai Orang-orang yang beriman penuhilah janji-janji yang telah kamu buat”

Dalam ayat ini *al-'uqūd* yang meliputi semua yang didefinisikan sebagai akad (perjanjian), seperti jual beli, nikah, sewa-menyewa dan seluruh perjanjian timbal balik dengan semua syarat yang disepakati oleh pihak-pihak yang terkait secara hukum untuk memenuhinya.

## 2) Dasar Hukum Sunnah Nabi<sup>60</sup>

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin itu terkait dengan syarat-syarat (yang mereka perjanjikan”

Dalam hadis ini memberikan justifikasi untuk membuat perjanjian tersendiri di luar ketentuan *naṣ*. Dengan demikian melalui hadisnya Rasulullah telah menjustifikasi asas kebebasan berkontrak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dikenal dengan penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji keadaan suatu konteks dengan menitikberatkan pada gambaran secara menyeluruh dan mendalam tentang potret keadaan dalam konteks yang alamiah tentang apa yang terjadi sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan studi.<sup>61</sup> Penelitian lapangan atau yang dikenal dengan istilah field research merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk penelitian ini untuk mempelajari kejadian alamiah di lingkungannya.

Sifat induktif adalah sifat yang dimiliki oleh metode penelitian kualitatif artinya untuk mendapatkan data secara alami atau natural dengan melakukan observasi dan wawancara di lapangan studi. Selanjutnya pada penelitian kualitatif ini dapat menggambarkan fenomena pada lingkungan studi dengan kompleks. Sehingga pada penelitian ini cocok menggunakan metode penelitian kualitatif karena membahas bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam penjualan sepeda motor baru secara cash maupun kredit di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Adalah normatif-sosiologis metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini. Metode pendekatan ini merupakan metode

---

<sup>61</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: t.p., 2014), hlm. 4.

untuk mencari unsur sosiologis dengan cara mengidentifikasi keadaan sosial dengan penggabungan metode pendekatan normatif. Selain itu dalam metode pendekatan ini juga untuk penyelidikan kaitannya dengan gejala sosial, khasanah ilmu pengetahuan sosial serta praktik-praktik sosial.<sup>62</sup> Kemudian dengan adanya penggabungan metode pendekatan normatif maka adanya pendekatan-pendekatan teks berupa studi norma-norma, pasal-pasal, doktrin hukum, studi kepustakaan dan lain-lainnya.<sup>63</sup>

### C. Sumber Data

Sumber data ialah dari mana subjek data didapatkan. Ini juga dapat digambarkan sebagai sesuatu atau seseorang yang peneliti lihat, baca atau pendekatan untuk mempelajari secara detail kaitannya pada masalah penelitian. Sumber data primer dan sumber data sekunder merupakan macam-macam dari sumber data yang digunakan pada penelitian ini, yang sebagai berikut:

#### 1. Sumber Data Primer

Mereka yang terlibat memberi tahu secara langsung kepada peneliti bagaimana detail penting yang diperlukan untuk studi lapangan disebut dengan data primer.<sup>64</sup> Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung kepada pihak dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor.

---

<sup>62</sup> Ulber silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), hlm. 3

<sup>63</sup> M. Nuzul Wibawa, "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktek Penggunaan Format-Format Kontrak", *Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 33, Tahun 2011, hlm. 356.

<sup>64</sup> Rahmadi *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 20.

## 2. Sumber Data Sekunder

Saat memperoleh data atau informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian, sumber data sekunder mengacu pada data yang bukan dari sumber aslinya.<sup>65</sup> Buku, jurnal, dan skripsi yang membantu dalam analisis penelitian ini dijadikan sebagai sumber data yang digunakan dalam penulisan ini.

## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Orang atau pelaku yang memberikan informasi yang kaitannya dengan penelitian disebut dengan subjek penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah Bapak Khoerudin selaku Kepala Toko dealer Yamaha Nusantara Motor Ajibarang, Ibu Nuni selaku sales Kompo Motor Ajibarang, Ibu Amalia selaku customer servis SPS Motor Ajibarang dan 5 konsumen yang melakukan jual beli di ketiga tempat tersebut. Berikut tabel informan:

**Tabel. 2.**

NO	NAMA	JABATAN
1	Bapak Khoerudin	Kepala Toko Yamaha Nusantara Motor Ajibarang
2	Ibu Nunik	Sales Kompo Motor Ajibarang
3	Ibu Amalia	Customer service SPS Motor Ajiabarang
4	Bapak Aris	Konsumen
5	Bapak Naufal	Konsumen

<sup>65</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 17.

6	Ibu Windis	Konsumen
7	Ibu Roimah	Konsumen
8	Ibu Fani	Konsumen

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktek jual beli di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, dan Yamaha Ajibarang.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data ialah cara yang paling penting secara strategis karena mendapatkan data ialah tujuan utama dari penelitian.<sup>66</sup> Metode-metode berikut digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini:

### 1. Observasi

Kegiatan pengamatan ialah kegiatan pencatatan secara sistematis tentang peristiwa, tingkah laku, objek yang diamati, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Menemukan interaksi yang kompleks dengan konteks sosial organik ialah tujuan utama dari melakukan observasi. Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati dan survei lapangan langsung tentang jual beli motor di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang.

---

<sup>66</sup> Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 120-121.

## 2. *Interview* (wawancara)

*Interview* (wawancara) ialah metode pengumpulan data melalui perbincangan yang di lakukan dengan tujuan tertentu antara dua pihak atau lebih.<sup>67</sup> *Interview* (wawancara) yang peneliti lakukan untuk penelitian ini yaitu terdiri dari satu *sales* Kompo Motor Ajibarang, satu *sales* SPS Motor Ajibarang, satu *sales* Yamaha Nusantara Motor Ajibarang dan pembeli dengan 3 kategori. Yang pertama, pembeli yang memang berniat membeli motor dengan sistem kredit. Yang kedua, pembeli yang berniat membeli motor secara *cash* namun dipersulit akhirnya membeli dengan sistem kredit. Yang ketiga, pembeli yang berniat membeli motor secara *cash* namun dipersulit akhirnya tidak jadi membeli. Wawancara ini dilakukan untuk melihat dan mengetahui perlakuan berbeda jual beli motor dengan sistem *cash* dan kredit di dealer tersebut.

## 3. Dokumentasi


Dokumentasi yang digunakan ialah pengamatan dokumen yang berkenaan dengan praktek jual beli motor di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang. Pengumpulan data didapat langsung dari tempat penelitian, serta mendatangi karyawan bagian pemasaran (*sales*) yang mencatat aktivitas penjualan, baik melalui dokumen-dokumen, buku-buku, foto-foto laporan kegiatan. Dokumentasi ini dilakukan untuk melihat perlakuan berbeda antara jual beli secara *cash* dan kredit dalam perspektif asas kebebasan berkontrak.

---

<sup>67</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Surakarta: t.p., 2014), hlm. 125.

## **F. Metode Analisi Data**

Metode analisis data ialah metode untuk menyederhanakan pengumpulan data ke dalam format yang lebih sederhana untuk dibaca dan dipahami. Setelah pengumpulan data, khususnya dari data lapangan dan data pustaka, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode statistik deskriptif, yaitu mengubah data mentah menjadi format yang memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasikan tujuan dari data yang ditampilkan. Dalam penelitian ini data yang ingin dipaparkan ialah tentang bagaimana perlakuan berbeda terhadap pembeli motor baru dengan sistem cash dan kredit di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, Yamaha Nusantara Motor Ajibarang. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deduktif. Metode deduktif ialah pendekatan analitis yang bergerak mulai dari pokok-pokok pengetahuan umum untuk diterapkan pada realitas empiris tertentu.



**BAB IV**

**ANALISIS PERLAKUAN BERBEDA DEALER KOMPO MOTOR, SPS  
MOTOR DAN YAMAHA NUSANTARA MOTOR AJIBARANG  
TERHADAP PEMBELI MOTOR BARU DENGAN SISTEM CASH DAN  
KREDIT PERSPEKTIF ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK**

**A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

Dealer adalah tempat dimana kendaraan dijual kepada calon pembeli. Dealer seringkali berupa toko atau bengkel yang menjual kendaraan baru atau bekas, dan dapat berupa usaha milik pribadi atau *franchised* dealer yang bekerja sama dengan pabrik atau distributor resmi kendaraan. Di dealer, calon pembeli dapat memilih dan membeli kendaraan sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimilikinya.<sup>68</sup>

Selain itu, dealer juga menyediakan layanan purna jual seperti perawatan dan perbaikan kendaraan. Perbedaan utama antara showroom dan dealer adalah pada fungsi utama dari masing-masing tempat tersebut. Showroom berfungsi sebagai tempat pameran kendaraan dan memberikan informasi tentang kendaraan yang dipajang, sedangkan dealer berfungsi sebagai tempat penjualan kendaraan dan layanan purna jual.<sup>69</sup> Adapun dealer yang peneliti teliti adalah sebagai berikut:

---

<sup>68</sup> Muhammad Abror, "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem *Indent* Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu)" *Skripsi* (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2020)

<sup>69</sup> Bara Kusumo, "Pengertian Dealer" <https://baracellona.wordpress.com> Diakses pada 19 April 2023, Pukul 15:30 WIB

## 1. Kompo Motor Ajibarang

Dealer Kompo Motor merupakan dealer resmi Honda wilayah Purbalingga, Sokaraja, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, Ajibarang, Kroya, Cilacap. Sebagai dealer resmi sepeda motor Honda dengan status Dealer wing yang melayani penjualan sepeda motor premium. Dengan slogan Genah, Gampang Tur Ora Pusing kami berusaha menjadi dealer kebanggaan dan berkualitas dalam pelayanan kepada pelanggan kami. Untuk memaksimalkan pelayan kami kepada pelanggan maka cabang kami tersebar di seluruh wilayah Banyumas dan sekitarnya.<sup>70</sup>

Kompo Motor Ajibarang terletak di Jalan Raya Ajibarang Nomor 6 (Depan BRI Ajibarang), Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia, 53163.

## 2. SPS Motor Ajibarang

PT. Sumber Purnama Sakti atau lebih dikenal dengan SPS Motor adalah Perusahaan di bidang otomotif yang bergerak di bidang penjualan sepeda motor merek Honda, berdiri sejak 1997 hingga kini terdapat 11 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain menjual sepeda motor baru SPS Motor juga menyediakan pelayanan purna jual berupa bengkel untuk Sevis berkala, perbaikan dan menyediakan spare part sepeda motor roda dua dengan merk Honda. Dengan Slogan Ngomong Motor Honda Topnya Beli Motor SPS Tempatnya.

---

<sup>70</sup> Kompo Motor Dealer & Bengkel Resmi Honda, <https://hondakompomotor.com> Diakses pada 20 April 2023, Pukul 10:30 WIB.

SPS Motor Ajibarang terletak di Jalan Raya Pancasan Kav. F8-9, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia, 53163.<sup>71</sup>

### 3. Yamaha Nusantara Motor Ajibarang

Yamaha Nusantara Motor merupakan dealer resmi yang menjual sepeda motor merk Yamaha tersebar beberapa cabang diantaranya Cabang Banjarnegara, Banyumas, Cilacap dan Purbalingga. Yamaha Nusantara Motor Ajibarang merupakan anak cabang dari cabang Banyumas yang terletak di Jalan Raya Pancasan Nomor 14, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, Indonesia, 53163.

Selain menjual sepeda motor baru Yamaha Nusantara Motor juga menyediakan pelayanan purna jual berupa bengkel untuk servis berkala, perbaikan dan menyediakan spare part sepeda motor roda dua dengan merk Yamaha. Slogan Yamaha Nusantara Motor adalah Pusat Penjualan Sepeda Motor Yamaha Terlengkap – Termudah – Terpercaya.<sup>72</sup>

## **B. Praktik Jual Beli Cash dan Kredit Pada Dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajiabarang, dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang**

Dalam praktek jual beli sepeda motor baru pada dealer biasanya terdapat dua pilihan pembayaran yaitu *cash* dan kredit tetapi untuk kredit biasanya pembeli hanya membayarkan uang muka beberapa persen saja selanjutnya melibatkan pihak ke tiga yaitu melalui leasing, karena pada dasarnya dealer tetap menerima uang penuh sesuai harga barang yang dijual

---

<sup>71</sup> SPS Motor, <https://www.spsmotor.com> Diakses pada 20 April 2023, Pukul 11:00 WIB.

<sup>72</sup> Yamaha Nusantara Motor, <https://www.yamahanusantaramotor.com> Diakses pada 20 April, Pukul 11.15 WIB.

oleh dealer yang di bayarkan oleh leasing, lalu pembeli mengangsur kepada leasing.

Daftar leasing yang kerja sama dengan dealer Honda:

1. Federal International Finance (FIF)
2. WOM Finance
3. Adira Finance
4. OTO Finance
5. Mega Central Finance (MCF)<sup>73</sup>

Daftar leasing yang kerja sama dengan dealer Yamaha Nusantara Motor:

1. Bussan Auto Finance (BAF)
2. Adira Finance
3. WOM Finance
4. OTO Finance<sup>74</sup>

Berikut ini adalah proses kredit sepeda motor pada dealer:

1. Calon pembeli menghubungi sales dealer atau dari pihak dealer menghubungi calon pembeli melalui nomor telp yang anda berikan.
2. Sales dealer akan mengkonfirmasi motor pilihan calon, DP dan angsuran yang calon pembeli kehendaki.
3. Sales dealer akan mengkonfirmasi waktu dan tempat untuk pelaksanaan survey dari pihak leasing.

---

<sup>73</sup> Amalia, *Customer Service* SPS Motor Ajibarang, *Wawancara* pada tanggal 25 April 2023.

<sup>74</sup> Khoerudin, *Kepala Toko* Yamaha Nusantara Motor Ajibarang, *Wawancara* pada tanggal 25 April 2023.

4. Surveyor kredit dari pihak leasing akan mendatangi calon pembeli untuk proses survey.
5. Pada saat pembeli disurvey, calon pembeli akan mengisi berkas kredit. Disini juga adalah kesempatan calon pembeli bertanya cara pembayaran angsuran. Tidak ada pembayaran apapun saat survey.
6. Surveyor akan memberi dealer hasil survey dalam jangka waktu 1-2 hari setelah survey.
7. Untuk unit yang ready stock, barang dapat dikirim dalam 1-2 hari setelah dealer mendapat ACC dari leasing.
8. Apabila alamat calon pembeli tinggal sekarang berbeda dengan alamat calon pembeli di KTP (contoh: kontrak) maka survey akan dilakukan di alamat anda sekarang.
9. Untuk unit yang ready stock, barang dapat dikirim dalam 1-2 hari setelah pihak dealer mendapat ACC dari leasing.<sup>75</sup>

Tingginya permintaan dari masyarakat untuk memiliki sepeda motor baru dengan fasilitas yang dimilikinya, mengakibatkan adanya sistem pembayaran yang dinilai akan memudahkan konsumen dalam membeli motor. Sistem pembayaran yang diterapkan di hampir setiap dealer yaitu pembelian secara cash maupun kredit. Namun pada praktiknya, ada konsumen yang merasa dibedakan dalam pembelian secara cash dimana terdapat perbedaan perlakuan antara pembelian motor secara *cash* dan pembelian motor secara

---

<sup>75</sup> Tommy Ilham Hanafi, "Sistem Informasi Jual Beli Motor Dealer", *Jurnal Insiyro*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2019, hlm. 23.

kredit. Bahkan terkadang terdapat konsumen yang siap membeli motor secara *cash* akhirnya memutuskan membeli motor secara kredit demi motor dengan fasilitas yang di inginkan konsumen dengan iming-iming kemudahan pembelian motor secara kredit.

Dalam konteks jual beli, ini perlu adanya penelitian lebih lanjut sehingga akan menghasilkan kesimpulan bagaimana praktik jual beli motor secara *cash* dan kredit di dealer. Adapun dealer yang peneliti teliti lebih lanjut mengenai praktek jual beli *cash* dan kredit adalah di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang.

Pada praktik jual beli motor di Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang biasanya konsumen mencari informasi terkait barang yang diinginkannya dan diterangkan oleh *sales conter* dari pihak dealer. Berdasarkan pengumpulan data yang diperoleh penulis yang dilakukan pada ketiga dealer tersebut maka penulis menanyakan secara langsung kepada sales sepeda motor Honda dan Yamaha tersebut.

Dealer yang pertama yaitu Kompo Motor Ajibarang. Pada dealer ini awal berdirinya hanya mengkhususkan pada jual beli motor bekas namun dalam perkembangannya serta melihat berbagai permintaan dari konsumen dan melihat prospek yang ada, maka Kompo Motor Ajibarang mengembangkan bisnisnya yaitu penjualan sepeda motor baru secara *cash* dan kredit sesuai harga yang disepakati. Berbagai bentuk penawaran dan sistem transaksi yang semakin memudahkan konsumen dalam membeli sepeda motor. Namun pada

prakteknya terkadang menimbulkan adanya keinginan yang berbeda antara konsumen dengan pihak penjual atau dalam kasus ini adalah pihak dealer.

Pihak dealer menginginkan pembayaran secara kredit karena pihak dealer akan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pembayaran secara *cash* tetapi tidak semua konsumen ingin melakukan pembelian secara kredit karena ada konsumen yang mampu untuk melakukan pembelian sepeda motor baru secara *cash*. Hasil wawancara peneliti kepada dua pihak yaitu dari pihak konsumen dan dari pihak dealer. Dapat diperoleh sebai berikut:

Pertama menjelaskan terkait proses transaksi jual beli dirinya merasa karena emang dari awal konsumen tersebut memilih kredit. Kedua pihak dealer juga memberikan penjelasan tentang bagaimana praktek jual beli sepeda motor baru secara *cash* maupun kredit di dealer Kompo Motor Ajibarang bahwasanya tidak adanya perlakuan berbeda terhadap konsumen yang membeli dengan sistem *cash* maupun kredit hanya saja karena tidak dapat dipungkiri pihak dealer mendapat keuntungan lebih dari pembelian secara kredit jadi pihak dealer mengedepankan penjualan secara kredit dengan mengadakan promo DP rendah juga potongan angsuran.<sup>76</sup>

Dealer yang kedua yaitu SPS Motor Ajibarang. Dealer ini merupakan dealer resmi yang menjual produk sepeda motor merk Honda yang juga menyediakan layanan purna jual seperti servis rutin sepeda motor, bengkel perbaikan dan juga menyediakan *spare part* Honda.

---

<sup>76</sup> Nunik, *Kasir Kompo Motor Ajibarang, Wawancara* pada tanggal 27 April 2023.

Dealer ini juga menyediakan dua sistem pembayaran yaitu *cash* dan kredit. Namun pada prakteknya terkadang menimbulkan adanya keinginan yang berbeda antara konsumen dengan pihak penjual atau dalam kasus ini adalah pihak dealer.

Pihak dealer menginginkan pembayaran secara kredit karena pihak dealer akan mendapatkan keuntungan lebih dibandingkan dengan pembayaran secara *cash*. Tetapi tidak semua konsumen ingin pembelian dilakukan secara kredit karena ada konsumen yang sudah mampu dan ada uang untuk melakukan pembelian sepeda motor baru secara *cash*. Hasil wawancara peneliti kepada kedua pihak yaitu pihak konsumen dan juga pihak dealer. Dapat diperoleh sebagai berikut: Pertama peneliti melakukan wawancara terhadap konsumen disini konsumen merasa dibedakan karena yang awal mulanya konsumen ingin membeli motor secara *cash* merasa dipersulit dengan adanya perbedaan ketersediaan unit yang ingin dibeli antara *cash* dengan kredit berbeda. Untuk pembelian secara *cash* unit lebih lama serah terimanya, sedangkan pembelian secara kredit bisa lebih cepat proses serah terima sepeda motornya. Namun, pihak dealer menepis pernyataan itu setelah peneliti mewawancarai ketiga pihak dealer mereka menolak adanya perlakuan berbeda antara konsumen yang membeli dengan sistem *cash* maupun kredit dengan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari pembayaran secara *cash* dan kredit. Biasanya pihak dealer memberi promo untuk menarik minat konsumen membeli secara kredit berbagai macam promo ditawarkan oleh dealer contohnya rendahnya DP yang

diberikan hingga ada yang memberikan promo DP 0% dan memberi promo potongan angsuran.<sup>77</sup>

Dealer yang ketiga yaitu Yamaha Nusantara Motor. Selain menjual sepeda motor baru Yamaha Nusantara Motor juga menyediakan pelayanan purna jual berupa bengkel untuk servis berkala, perbaikan dan menyediakan spare part sepeda motor roda dua dengan merk Yamaha. Sama dengan dua dealer di atas, Yamaha Nusantara Motor juga menyediakan dua metode pembayaran untuk pembelian sepeda motor baru yaitu dengan cara *cash* maupun kredit. Dalam kasus ini penulis memaparkan kejadian di lapangan menurut data yang diperoleh melalui wawancara terhadap dua pihak yaitu wawancara kepada konsumen dan juga wawancara kepada dealer. Dapat diperoleh sebagai berikut: Pertama penulis mewawancarai kepada konsumen disini konsumen tidak merasakan adanya perlakuan berbeda dari pihak dealer kepada konsumen karena konsumen berhasil membeli sepeda motor baru di dealer Yamaha Nusantara Motor dengan cara *cash* dengan demikian pihak dealer pun memberi informasi bahwasanya pada dealer Yamaha khususnya Yamaha Nusantara Motor Ajibarang ini ketersediaan barangnya banyak.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil pengamatan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada ketiga dealer tersebut terdapat adanya perlakuan berbeda antara konsumen yang membeli sepeda motor baru secara *cash* dan kredit. Konsumen lebih disarankan pembelian secara kredit karena pihak dealer akan

---

<sup>77</sup> Amalia, *Customer Service* SPS Motor Ajibarang, *Wawancara* pada tanggal 25 April 2023.

<sup>78</sup> Khoerudin, *Kepala Toko* Yamaha Nusantara Motor Ajibarang, *Wawancara* pada tanggal 25 April 2023

mendapatkan bonus lebih dengan harga jual yang lebih tinggi. Dealer tersebut yaitu pada dealer Kompo Motor Ajibarang dan SPS Motor Ajibarang. Tetapi adapula dealer yang tidak menunjukkan adanya perlakuan berbeda terhadap konsumen yang membeli sepeda motor secara *cash* dan kredit yaitu dealer Yamaha Nusantara Motor Ajibarang.

### **C. Analisis Kebebasan Berkontrak dalam Praktik Jual Beli Pada Dealer**

#### **Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajiabarang, dan Yamaha Nusantara Motor Aibarang**

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang universal, artinya dianut oleh hukum kontrak di semua negara pada umumnya. Menurut hukum kontrak Indonesia asas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak, kebebasan untuk memilih pihak, kebebasan untuk menentukan causa, kebebasan untuk menentukan objek kontrak, kebebasan menentukan bentuk suatu kontrak, kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.<sup>79</sup>

Berkaitan dengan perlakuan berbeda antara pembelian motor secara cash maupun kredit tentu perlu dianalisa kembali bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian jual beli sepeda motor baru di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang. Penerapan asas kebebasan berkontrak mengisyaratkan adanya

---

<sup>79</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 11.

keseimbangan kedudukan para pihak dalam merumuskan kesepakatan guna mengatur hukum antara penjual dalam hal ini pihak dealer dan konsumen.<sup>80</sup>

Hukum asal dalam segala sesuatu, termasuk akad-akad perjanjian menurut kalangan ahli fikih adalah boleh selama ada unsur “suka sama suka” antara dua pihak yang melakukan akad, dan barang yang dimaksud adalah barang yang boleh diperjual belikan, tidak haram dan tidak batal, kecuali yang diharamkan, di *naşakh*, di taqyid, atau di takhshish oleh dalil syar’i berupa nas}h dan qiyas. Manakala tidak ada dalil yang pasti dan yang menunjukkan atas keharaman perjanjian jual beli secara cash dan kredit yaitu tetap dalam hukum aslinya. Riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw pernah memerintahkan Abdullah bin Amru bin Ash untuk menyiapkan bala tentara. Ia pun membeli satu ekor unta dengan harga dua ekor unta karena pembayarannya tertunda. Ini merupakan dalil yang jelas atas bolehnya mengambil tambahan pada harga.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan adanya perjanjian jual beli sepeda motor baru di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang, dapat diambil 3 kategori pembeli.

Yang pertama, pembeli yang memang berniat membeli motor dengan sistem kredit dalam hal ini yaitu Bapak Aris dan Naufal. Yang kedua, pembeli yang berniat membeli motor secara cash namun mereka mendapati adanya

---

<sup>80</sup> I Putu Dinanda Ega, “Asas Kebebasan Berkontrak Dlama Perjanjian Baku” *Jurnal Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol. 4, No. 5, Tahun 2016, hlm. 6.

<sup>81</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hlm. 144.

perlakuan berbeda dan penggiringan dari pihak dealer untuk membeli motor secara kredit akhirnya membeli dengan sistem kredit dalam hal ini yaitu Ibu Windis dan Ibu Roimah. Yang ketiga, pembeli yang berniat membeli motor secara cash namun terdapat penggiringan opini untuk melakukan pembelian secara kredit akhirnya tidak jadi membeli dalam hal ini yaitu Ibu Fani. Ketiga kategori merupakan konsumen dari dealer yang peneliti teliti.

Berdasarkan informan dengan kategori pertama :

Informan kategori pertama adalah konsumen yang ingin membeli sepeda motor baru dengan sistem kredit, pada informan ini peneliti tidak menemukan adanya perbedaan perlakuan pihak dealer terhadap konsumen karena konsumen ini dari awal memang ingin membeli dengan cara kredit maka dari itu penerapan asas kebebasan berkontak disini diterapkan dengan adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu pihak konsumen dan pihak dealer.<sup>82</sup>

Berdasarkan informan dengan kategori kedua:

Informan kedua adalah konsumen yang ingin membeli sepeda motor baru dengan sistem *cash* namun dipersulit akhirnya membeli sepeda motor baru dengan kredit, adanya perlakuan berbeda terhadap konsumen yang membeli secara *cash* dengan kredit dengan adanya perbedaan waktu unit tersedia atau unit diserahkan kepada konsumen yang akhirnya menjadikan alasan konsumen ini memutuskan dan sepakat untuk membeli sepeda motor baru secara kredit.

---

<sup>82</sup> Wawancara Informan (Konsumen Dealer Kompor Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang) pada tanggal 15 April 2023.

Berdasarkan informan dengan kategori ketiga:

Informan kategori ketiga pembeli yang berniat membeli motor secara *cash* namun dipersulit akhirnya tidak jadi membeli, informan ini merasa dipersulit untuk membeli sepeda motor baru dengan cara *cash* yang akhirnya tidak jadi membeli dan karena konsumen ini butuh sepeda motor dengan cepat lalu membeli sepeda motor bekas yang bisa *cash* dan juga sepeda motor langsung diserahkan terimakan kepada pembeli ini.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil hasil wawancara di atas penerapan asas kebebasan berkontrak dalam jual beli sepeda motor baru di dealer Kompor Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur akad. menjelaskan bahwa mengambil barang dengan harga kredit disertai tambahan termasuk praktik yang terkandung dalam ayat ini, karena termasuk utang piutang yang boleh sebagaimana terdapat pada firman Allah QS. al-Baqarah (2): 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
وَلَا يُؤَبَّ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar...”<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Wawancara Informan (Konsumen Dealer Kompor Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang) pada tanggal 15 April 2023.

<sup>84</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2019), hlm.63.

Berdasarkan ayat tersebut menjelaskan bahwa mengambil barang dengan harga kredit disertai tambahan termasuk praktik yang terkandung dalam ayat ini, karena termasuk utang piutang yang boleh sehingga ia di syari'atkan dalam *nash* ayat ini.<sup>85</sup> Namun dalam jual beli sepeda motor baru secara kredit disini ada yang terjadi karena dipersulitnya pembelian secara *cash*. Bagi konsumen yang ingin membeli motor secara *cash* namun akhirnya kedua belah pihak menyepakati untuk membeli motor secara kredit ada unsur kerelaan “suka sama suka”.

Berdasarkan hasil data dari informan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam jual beli sepeda motor baru di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang pada akhirnya telah memenuhi salah satu unsur-unsur akad. Pertama adanya *'aqid* (orang yang berakad), disini orang yang berakad yaitu antara konsumen dengan pihak dealer. Kedua *ma'uqud alaih* (benda-benda yang di akadkan), benda disini yaitu produk yang ditawarkan pihak dealer kepada konsumen adalah sepeda motor baru. Ketiga adanya maudu *al-'aqd* (tujuan pokok mengadakan akad), tujuan adanya akad disini adalah untuk menjalankan kegiatan usaha dagang dengan hasil yang maksimal. Ke empat *sīgat (ijab dan kabul)*, *sīgat* atau ijab kabul disini bentuknya lisan dan tertulis berupa bukti pembayaran yang ditandatangani oleh konsumen.

Dalam penerapan perjanjian kredit akad jual beli tentu harus menerapkan sistem yang terbuka. Terbuka disini yaitu adanya kebebasan seluas-luasnya antara konsumen dan pihak dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor

---

<sup>85</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kotemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 106.

Ajibbarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang dalam melakukan perjanjian. Hal ini disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Penegasan adanya penerapan asas kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kekuatan seperti itu diberikan kepada semua perjanjian yang dibuat secara sah. Bahwa dalam hal ini asas kebebasan berkontrak pada dasarnya memuat prinsip kebebasan berkontrak yakni dengan memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Memilih pihak dalam perjanjian
- c. Kebebasan menentukan isi, syarat, dan pelaksanaan perjanjian
- d. Kebebasan untuk menentukan perjanjian
- e. Kebebasan untuk menentukan hukum.<sup>86</sup>

Berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak perjanjian jual beli sepeda motor baru di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang sudah sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak meskipun sebagian konsumen merasa ada perlakuan berbeda dan adanya penggiringan opini antara pembeli yang melakukan pembelian secara *cash* dengan kredit namun akhirnya kedua belah pihak menyetujui perjanjian tersebut ada yang tetap membeli secara *cash* ada juga yang membeli secara kredit dan adapula yang tidak jadi beli sepeda motor di dealer tersebut dan

---

<sup>86</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 8-10.

memutuskan untuk cari dealer lainnya. Adanya kebebasan tersebut sesuai dengan penerapan perjanjian. Seperti Hadis Riwayat Ibnu Majah:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

“Kaum muslimin itu terkait dengan syarat-syarat (yang mereka perjanjikan)”<sup>87</sup>

Hadis ini menjelaskan bahwa kaum muslimin terikat dengan semua persyaratan yang dijanjikan diantara mereka, antara calon konsumen dengan pihak dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang. Dalam asas kebebasan berkontrak para pihak mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat perjanjian, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya. Kebebasan berkehendak yang melahirkan kesukarelaan dalam persetujuan harus diperhatikan. Upaya untuk mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

Dilihat dari perspektif fikih *mu'amalah*, adanya penjelasan tentang perjanjian akad jual beli di atas memberi pengertian bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang sudah memenuhi ketentuan fikih *mu'amalah* terkait asas akad. Maka perjanjian tersebut sah dan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, di mana semua pihak diberi kebebasan dalam menjalin sebuah perikatan dan bebas dalam menentukan bentuk kontraknya.

---

<sup>87</sup> Al-Hakim Al-Mustadrak, *Nasjir al- Hadisah*, (Riyad: Maktabah Wa Matabi, tt), hlm 49.

Disini pihak dealer dan pihak konsumen lah yang menentukan kontraknya dan keduanya berkedudukan sama untuk membuat suatu perjanjian. Salah satu prinsip *mu'amalah* adalah adanya kerelaan para pihak, tidak terdapat pelanggaran asas kebebasan berkontrak secara batil di mana konsumen yang tidak merasa dirugikan karena pada akhirnya kedua pihak telah sepakat meskipun adanya perlakuan berbeda terhadap konsumen yang melakukan pembelian sepeda motor baru secara *cash* dengan yang kredit, perbedaan disini dalam bentuk lamanya serah terima sepeda motor tersebut antara yang *cash* dengan yang kredit yang kredit lebih cepat untuk serah terima sepeda motornya sedangkan yang *cash* lebih lama serah terimanya. Karena dalam Islam jual beli harus dilakukan suka sama suka tanpa ada pihak yang di terzalimi.<sup>88</sup>

Berdasarkan konsumen yang memang berniat membeli sepeda motor dengan sistem kredit perjanjian tersebut dianggap sah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak karena konsumen dan pihak dealer telah bersepakat dari awal dan keduanya tidak ada yang merasa dirugikan maupun dipersulit namun bagi pembeli yang berniat membeli motor secara *cash* namun pada akhirnya membeli dengan sistem kredit dan telah menyepakati perjanjian yang kedua pihak buat itu sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak karena pada akhirnya mereka sepakat untuk membeli motor secara kredit. bagi pembeli yang berniat membeli motor secara *cash* namun dipersulit akhirnya tidak jadi membeli maka jual beli tersebut sah untuk dibatalkan karena tidak menemukan

---

<sup>88</sup> Daffa Muhammad Dzubyana, dkk, "Analisis Akad *Ija'rah Muntahiyah Bittamlik (IMB)* Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 3 No. 2, Tahun 2019, hlm. 189.

kesepakatan dalam berkontrak. Adanya jual beli sepeda motor baru secara *cash* dan kredit di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang menjadi pertimbangan bagi calon konsumen yang akan membeli sepeda motor.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan di tiga dealer yaitu dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang dan tiga konsumen tersebut, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Proses jual beli yang dilaksanakan pada tiga dealer yaitu dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang terdapat adanya perlakuan berbeda antara konsumen yang membeli sepeda motor baru secara *cash* dan kredit. Konsumen lebih disarankan pembelian secara kredit karena pihak dealer akan mendapatkan bonus lebih dengan harga jual yang lebih tinggi. Dealer tersebut yaitu pada dealer Kompo Motor Ajibarang dan SPS Motor Ajibarang, tetapi adapula dealer yang tidak menunjukkan adanya perlakuan berbeda terhadap konsumen yang membeli sepeda motor secara *cash* dan kredit yaitu dealer Yamaha Nusantara Motor Ajibarang.
2. Adanya perlakuan berbeda pada konsumen yang membeli motor secara *cash* dengan konsumen yang membeli motor dengan cara kredit tidak mengurangi adanya asas kebebasan berkontrak, karena konsumen tetap dapat memilih untuk tetap membeli motor pada dealer tersebut atau tidak, konsumen juga tetap dapat memilih apakah akan

membeli motor dengan cara cash maupun kredit dengan perbedaan yang dijelaskan oleh pihak dealer. Dengan kebebasan memilih tersebut diharapkan perjanjian jual beli motor di dealer Kompo Motor, SPS Motor dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang Termasuk dalam memenuhi prinsip muamalah yaitu adanya kerelaan para pihak tanpa ada yang paksaan dan kerugian terhadap calon konsumen sesuai dengan hukum jual beli dalam Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis berusaha memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak dealer yaitu Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang alangkah lebih baiknya memberi kebebasan konsumen dengan untuk memilih cara pembayaran baik itu *cash* maupun kredit tanpa adanya perbedaan perlakuan karena dealer juga menyediakan dua sistem pembayaran yaitu *cash* dan kredit.
2. Bagi para konsumen yang akan membeli sepeda motor baru hendaknya untuk membuat kesepakatan atau kontrak dari awal karena konsumen berhak untuk membuat dan menentukann isi perjanjian jadi sehingga tercapai penerapan asas kebebasan kontarak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abd. Ar-Rahman bin 'Aid. *Aqad al-Muqawalah*. Riyadh: Maktabah al-Mulk. 2004.
- Abdulah, Rufah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2015.
- Al- Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Jeddah: al-toba'ah Wal-Nashar Al- Tauzi", Tt), 165.
- Al-Mustadrak, Al-Hakim. *Naşir al- Hadisah*. Riyad: Maktabah Wa Maṭabi. Tt.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.
- Azhar Basjir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Mu'amalat*. Yogyakarta: UII Press. 2000.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro. 2006.
- Departemen Agama RI. *AL-Quran dan Terjemah*. Ponogoro: CV Penerbit. 2010.
- Dewi, Gemala dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2015.
- Dimiyati, Ahmad dkk. *Islam dan Koperasi*. Jakarta: Kopinfo. 1998.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu. 2020.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Jakarta: FH UII Press. 2013.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2012.
- Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2012.
- Munawir, Ahmad Warsonn. *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Penerbit Progresif. 1997.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2016.

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: t.p. 2014.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 1999.
- R. Subekti. *Aneka Pejanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1989.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press. 2011.
- Rahman Ghazali, Abdul Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Salim HS. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. 2003.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Suluh Media. 2018.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. 2012..
- Sinungan, Muchdarsyah. *Dasar-dasar dan Tehnik Managemen Kredit*. Jakarta: Bina Aksara. 2003.
- Sofwan, Sri Soedawi Macjchun. *Hukum Bangunan Perjanjian Pemborongan Bangunan*. Yogyakarta: Liberty. 1982.
- Soimin, Soedharyono. *Pasal 1457Kitab Undang Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 2004.
- Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsfat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum. Seri Pengayaan Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju. 2012.
- Tim Redaksi Fokusmedia. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Bandung: Fokusmedia. 2008.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Amzah. 2010.

Widjaja, Gunawan. & Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2000.

Windari, Ratna Artha. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2014.

### **JURNAL dan SKRIPSI**

Abdul Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Mu'amalah (Asas-asas hukum islam dalam bidang muamalah)". *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*. vol. 5, No. 1. 2018.

Abror, Muhammad. "Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sepeda Motor Dengan Sistem Indent Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Dealer PT. Thamrin Brother Kota Bengkulu)" Skripsi. Bengkulu: IAIN Bengkulu. 2020.

Dzubyan, Daffa Muhmmad dkk. "Analisis Akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMB) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 3, No. 2. 2019.

Ega, I Putu Dinanda. "Asas Kebebasan Berkontrak Dlama Perjanjian Baku" *Jurnal Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Vol. 4, No. 5. 2016.

Hapsari, Dwi Ratna Indri. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dan Azas Proporsionalitas dalam Perjanjian Kerja Antara Pekerja dengan Pengusaha di Banjarmasin" *ILREJ*. Vol. 1, No. 2. 2021.

Harianto, Dedi. "Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 11, No. 2. 2016.

Ilham Hanafi, Tommy. "Sistem Informasi Jual Beli Motor Dealer" *Jurnal INSYPRO*. Vol. 4, No. 2. 2019.

Lestari, Diyah Ayu. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Akad Sewa Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah" skripsi. Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri. 2022.

Ma'ruf, Arvin. "Kedudukan Azas Kebebasan Berkontrak dalam Kebijakan Kemitraan Kehutanan". *Wacana Hukum*, Vol. 25, No. 1. 2019.

Muhtarom. "Asas-asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak" *Jurnal Suhuf*. Vol. 26, No. 1. 2014.

Muskibah dan Lili Naili Hidayah. "Penerapan Prinsip Kebebasan Berkontrak Dalam Kontrak Standar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.4, No. 2. 2020.

Rahmani. "Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah" *Jurnal Ekonomi Islam UII*. Vol 2, No. 1. 2008.

Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam" *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 3, No. 2.

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press. 2021.

Wibawa, M Nuzul. "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Praktek Penggunaan Format-Format Kontrak" *Jurnal Hukum*. Vol. 2, No. 33. 2011.

Yuridika. "Batas-batas Kebebasan Berkontrak; Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pengikatan Jaminan Fidusia; Kedudukan Perjanjian Arbitrase Menurut UU No. 30/1999" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 18, No. 3. 2003.

#### **INTERNET**

An-Nur. "Jual Beli Kredit Menurut Islam". <https://an-nur.ac.id/> Diakses pada 15 Maret 2023. Pukul 12.00 WIB.

Kabar Persyarikatan Muhammadiyah. "Hukum Jual Beli Kredit". <https://muhammadiyah.or.id> Diakses pada 1 Desember 2022. Pukul 20.00 WIB.

Kemenkeu Learning Center. "Mengenal Asas Kebebasan Berkontrak" <https://klc2.kemenkeu.go.id/> Diakses pada 18 Februari 2023. Pukul 13.00 WIB.

Kompo Motor Dealer & Bengkel Resmi Honda. <https://hondakompomotor.com> Diakses pada 20 April 2023. Pukul 10:30 WIB.

Kusumo, Bara. "Pengertian Dealer" <https://baracellona.wordpress.com> Diakses pada 19 April 2023. Pukul 15:30 WIB.

Rahmani, Ronni. "Asas Kebebasan Berkontrak dan Kontrak Baku Dalam Akad Ekonomi Syariah" <https://badilag.mahkamahagung.go.id> Diakses pada 19 Februari 2023. Pukul 14:30 WIB.

SPS Motor. <https://www.spsmotor.com> Diakses pada 20 April 2023. Pukul 11:00 WIB.

Syamsudin, Muhammad. “Jual Beli Kontan, Kredit, Tempo dan Salam” *www.el-samsi.com*

Yamaha Nusantara Motor. <https://www.yamahanusantaramotor.com> Diakses pada 20 April. Pukul 11.15 WIB.

## **WAWANCARA**

Amalia. Customer Service SPS Motor Ajibarang. Wawancara pada tanggal 25 April 2023.

Amalia. Customer Service SPS Motor Ajibarang. Wawancara pada tanggal 25 April 2023.


Khoerudin. Kepala Toko Yamaha Nusantara Motor Ajibarang. Wawancara pada tanggal 25 April 2023.

Nunik. Kasir Kompo Motor Ajibarang. Wawancara pada tanggal 27 April 2023.

Wawancara dengan Bapak Suprianto Pada tanggal 27 November 2022.

Wawancara Informan (Konsumen Dealer Kompor Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang) pada tanggal 15 April 2023.

Wawancara Informan (Konsumen Dealer Kompor Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang, dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang) pada tanggal 15 April 2023.



## LAMPIRAN

### Wawancara Dengan Pihak Dealer

#### A. Dealer Kompo Motor Ajibarang

1. Disini Menyediakan penjualan dan pelayanan apa saja?

Jawab : Di dealer Kompo Motor Ajibarang ini menyediakan penjualan sepeda motor baru dan spare part motor dari berbagai merk motor Honda, disini juga menyediakan layanan purna jual yaitu service dan perbaikan untuk sepeda motor merk Honda.

2. Metode pembayaran apa sajakah yang disediakan oleh Kompo Motor Ajibarang?

Jawab : Di Kompo Motor Ajibarang menyediakan dua metode pembayaran untuk pembelian sepeda motor baru, yaitu dengan cara *cash* dan juga menyediakan pembayaran secara kredit, untuk kredit sendiri disini menggunakan pihak ketiga yaitu pihak leasing yang bekerjasama dengan kami antara lain Federal International Finance (FIF), WOM Finance, Adira Finance, OTO Finance dan Mega Central Finance (MCF)

3. Untuk pembelian sepeda motor disini mayoritas konsumen membeli dengan cara *cash* atau kredit?

Jawab : Mayoritas untuk pembeli disini menggunakan sistem kredit ada juga pembeli yang membeli secara *cash* namun untuk pembelian secara *cash* tidak ada promo untuk pembelian sepeda

motor baru dan juga biasanya pembelian secara *cash* akan lebih lama serah terima unit sepeda motornya.

4. Apa yang membuat adanya perbedaan perlakuan untuk pembelian secara cash maupun kredit?

Jawab : Untuk unitnya sendiri sama-sama mendapatkan yang terbaik namun hanya perbedaan pada lamanya serah terima dan promo. Jika membeli secara kredit melalui leasing biasanya akan mendapat promo dari leasing tersebut. Dalam hal pembelian secara kredit pihak dealer dan leasing mendapatkan keuntungan lebih dari pada pembelian secara cash.

5. Bagaimana jika konsumen tetap ingin membeli motor secara cash?

Jawab : tentu saja boleh, meskipun ada perbedaan tersebut, kami tidak memaksa dan menuntut konsumen untuk pembelian secara kredit. Konsumen berhak memilih metode pembayaran yang akan dilakukan.

#### B. Dealer SPS Motor Ajibarang

1. Disini Menyediakan penjualan dan pelayanan apa saja?

Jawab : Di dealer SPS Motor Ajibarang ini menyediakan penjualan sepeda motor baru dan spare part motor dari berbagai merk motor Honda, disini juga menyediakan layanan purna jual yaitu service dan perbaikan untuk sepeda motor merk Honda.

2. Metode pembayaran apa sajakah yang disediakan oleh SPS Motor Ajibarang?

Jawab : Di SPS Motor Ajibarang menyediakan dua metode pembayaran untuk pembelian sepeda motor baru, yaitu dengan cara *cash* dan juga menyediakan pembayaran secara kredit, untuk kredit sendiri disini menggunakan pihak ketiga yaitu pihak leasing yang bekerjasama dengan kami antara lain Federal International Finance (FIF), WOM Finance, Adira Finance, OTO Finance dan Mega Central Finance (MCF)

3. Untuk pembelian sepeda motor disini mayoritas konsumen membeli dengan cara *cash* atau kredit?

Jawab : Mayoritas untuk pembeli disini menggunakan sistem kredit ada juga pembeli yang membeli secara *cash* namun untuk pembelian secara *cash* tidak ada promo untuk pembelian sepeda motor baru dan juga biasanya pembelian secara *cash* akan lebih lama serah terima unit sepeda motornya.

4. Apa yang membuat adanya perbedaan perlakuan untuk pembelian secara *cash* maupun kredit?

Jawab : Untuk unitnya sendiri sama-sama mendapatkan yang terbaik namun hanya perbedaan pada lamanya serah terima dan promo. Jika membeli secara kredit melalui leasing biasanya akan mendapat promo dari leasing tersebut. Dalam hal pembelian secara kredit pihak dealer dan leasing mendapatkan keuntungan lebih dari pada pembelian secara *cash*.

5. Bagaimana jika konsumen tetap ingin membeli motor secara *cash*?

Jawab : tentu saja boleh, meskipun ada perbedaan tersebut, kami tidak memaksa dan menuntut konsumen untuk pembelian secara kredit. Konsumen berhak memilih metode pembayaran yang akan dilakukan.

### C. Dealer Yamaha Nusantara Motor Ajibarang

1. Disini Menyediakan penjualan dan pelayanan apa saja?

Jawab : Di dealer Yamaha Nusantara Motor ini menyediakan penjualan sepeda motor baru dan spare part motor dari berbagai merk motor Yamaha , disini juga menyediakan layanan purna jual yaitu service dan perbaikan untuk sepeda motor merk Yamaha.

2. Metode pembayaran apa sajakah yang disediakan oleh Yamaha Nusantara Motor Ajibarang?

Jawab : Di Yamaha Nusantara Motor Ajibarang menyediakan dua metode pembayaran untuk pembelian sepeda motor baru, yaitu dengan cara *cash* dan juga menyediakan pembayaran secara kredit, untuk kredit sendiri disini menggunakan pihak ketiga yaitu pihak leasing yang bekerjasama dengan kami antara lain Bussan Auto Finance (BAF), Adira Finance, WOM Finance dan OTO Finance.

3. Untuk pembelian sepeda motor disini mayoritas konsumen membeli dengan cara *cash* atau kredit?

Jawab : Mayoritas untuk pembeli disini menggunakan sistem kredit ada juga pembeli yang membeli secara *cash* namun untuk pembelian secara *cash* tidak ada promo untuk pembelian sepeda

motor baru dan juga biasanya pembelian secara *cash* akan lebih lama serah terima unit sepeda motornya.

4. Apa yang membuat adanya perbedaan perlakuan untuk pembelian secara cash maupun kredit?

Jawab : Untuk unitnya sendiri sama-sama mendapatkan yang terbaik namun hanya perbedaan pada lamanya serah terima dan promo. Jika membeli secara kredit melalui leasing biasanya akan mendapat promo dari leasing tersebut. Dalam hal pembelian secara kredit pihak dealer dan leasing mendapatkan keuntungan lebih dari pada pembelian secara cash.

5. Bagaimana jika konsumen tetap ingin membeli motor secara cash?

Jawab : tentu saja boleh, meskipun ada perbedaan tersebut, kami tidak memaksa dan menuntut konsumen untuk pembelian secara kredit. Konsumen berhak memilih metode pembayaran yang akan dilakukan.

Wawancara dengan konsumen

Bagaimana tanggapan bapak/ibu terkait pembelian motor di dealer Kompo Motor Ajibarang, SPS Motor Ajibarang dan Yamaha Nusantara Motor Ajibarang? Responden yang membeli motor secara kredit menyatakan bahwa tidak ada masalah dan lancar-lancar saja baik untuk unit yang datang maupun proses pembayaran yang dilakukan

Responden yang membeli secara cash menyatakan memang terdapat perbedaan perlakuan antara cash dan kredit, namun karena keputusan untuk membeli secara

cash dan membeli di dealer tersebut sesuai dengan motor yang di inginkan maka tetap membeli secara cash meskipun harus menunggu unitnya lebih lama.

Ada pula responden yang ingin membeli motor secara cash namun dipersulit sehingga tidak jadi membeli motor di dealer tersebut.

Dalam hal ini konsumen diberi kebebasan sepenuhnya untuk memilih metode pembayaran yang akan dilakukan.







BEBEK		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
REVO	REVO FIT 16.130.000	1.650	1.747	972	730	622
	REVO X 17.860.000	1.800	1.913	1.062	798	679
SUPRA	SUPRA X 125 D 19.500.000	1.950	2.069	1.148	861	733
	SUPRA X 125 CW 20.440.000	2.050	2.157	1.196	897	763
GTR	SUPRA GTR - Sporty 25.270.000	2.550	2.611	1.445	1.082	920
	SUPRA GTR - Exc 25.520.000	2.500	2.538	1.405	1.052	894

SPORT		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
SONIC	SONIC 24.880.000	2.500	2.637	1.472	1.119	966
	SPECIAL EDITION 25.310.000	2.650	2.621	1.463	1.112	960
VERZA	SPOKE 21.480.000	2.150	2.310	1.291	982	848
	CW 22.130.000	2.250	2.369	1.324	1.007	870
CB 150	CB 150 R 30.320.000	3.050	3.163	1.762	1.338	1.154
	RED - SPECIAL EDITION 31.340.000	3.200	3.147	1.753	1.331	1.148

CBR 150		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
BLACK	BLACK 38.080.000	3.850	3.910	2.175	1.649	1.421
	RED 37.370.000	4.000	3.894	2.166	1.642	1.416
ABS - BLACK	ABS - BLACK 41.410.000	3.750	3.845	2.139	1.622	1.398
	ABS RED 41.910.000	3.900	3.829	2.130	1.615	1.392
ABS - MOTO GP	ABS - MOTO GP 42.120.000	4.150	4.236	2.355	1.785	1.538
	CRF - 150 35.660.000	4.300	4.220	2.346	1.778	1.532
CB 150 X	CB 150 X 33.900.000	4.200	4.284	2.382	1.805	1.555
	CB 150 X - SE 34.490.000	4.350	4.268	2.373	1.798	1.549
CB 150X	CB 150X 33.900.000	4.250	4.301	2.391	1.812	1.561
	CB 150X - SE 34.490.000	4.400	4.285	2.382	1.805	1.556

OTHERS		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
CRF 250	CRF 250 89.140.000	3.600	3.677	2.047	1.552	1.338
	MONKEY	8.200	8.132	4.508	3.408	2.933
CT 125	CT 125 80.090.000	8.100	7.968	4.417	3.339	2.874
		8.250	7.952	4.408	3.332	2.868

MATIC		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
CBS	CBS 19.105.000	1.950	2.026	1.125	833	718
	CBS ISS DELUXE 19.885.000	2.100	2.011	1.116	827	713
STREET	STREET 19.865.000	2.250	1.995	1.107	821	707
		2.000	2.103	1.167	864	745
CBS	CBS 20.245.000	2.050	2.137	1.185	889	756
	CBS ISS 20.805.000	2.200	2.121	1.176	882	751

SCOOPI		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
STD	STD 22.580.000	2.300	2.354	1.304	977	831
	SMART KEY 23.470.000	2.450	2.338	1.295	971	826
125 - CBS	125 - CBS 23.690.000	2.350	2.442	1.352	1.013	861
	125 - ISS 25.270.000	2.500	2.426	1.344	1.007	856
125 ISS - SPECIAL	125 ISS - SPECIAL 25.520.000	2.400	2.460	1.362	1.020	868
	VARIO 160 CBS 28.030.000	2.550	2.444	1.354	1.014	862
VARIO 160 ABS	VARIO 160 ABS 30.890.000	2.700	2.594	1.436	1.075	914
		2.600	2.631	1.456	1.090	926
VARIO 160 ABS	VARIO 160 ABS 30.890.000	2.750	2.615	1.447	1.083	921
		2.850	2.868	1.586	1.186	1.008
CBS	CBS 33.415.000	3.000	2.852	1.577	1.180	1.003
	ABS 36.775.000	3.100	3.142	1.735	1.298	1.102

PCX 160		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
CBS	CBS 33.415.000	3.350	3.464	1.929	1.463	1.262
	ABS 36.775.000	3.500	3.448	1.920	1.457	1.256
CBS	CBS 36.030.000	3.700	3.787	2.107	1.598	1.377
	ABS 39.330.000	3.850	3.771	2.098	1.591	1.372

CBR 250		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
STD - BK	CBR 250 STD - BK 62.080.000	6.250	6.232	3.458	2.616	2.253
	STD - MH 67.080.000	6.400	6.216	3.449	2.609	2.247
ABS - BL	CBR 250 ABS - BL 74.400.000	6.750	6.715	3.725	2.817	2.428
	SP QS - AR 78.450.000	6.900	6.699	3.716	2.811	2.420
SP QS - MP & RD	CBR 250 79.050.000	7.500	7.421	4.115	3.111	2.678
		7.650	7.405	4.106	3.105	2.673
SP QS - MP & RD	CBR 250 79.050.000	7.900	7.813	4.331	3.275	2.819
		8.050	7.797	4.323	3.268	2.813
SP QS - MP & RD	CBR 250 79.050.000	8.200	7.781	4.314	3.261	2.807
		7.950	7.872	4.364	3.299	2.840
SP QS - MP & RD	CBR 250 79.050.000	8.100	7.856	4.355	3.293	2.834
		8.250	7.840	4.346	3.286	2.828

**DALAM RIBUAN**

**HUBUNGI :**  
**NITA**  
 © 0823 2515 0622

BEBEK		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
REVO	REVO FIT 16.130.000	1.650	1.747	972	730	622
		1.800	1.731	963	724	616
	REVO X 17.860.000	1.800	1.913	1.062	798	679
		1.950	1.897	1.054	791	674
SUPRA	SUPRA X 125 D 19.500.000	1.950	2.069	1.148	861	733
		2.100	2.053	1.139	855	727
	SUPRA X 125 CW 20.440.000	2.050	2.157	1.196	897	763
		2.200	2.141	1.188	891	758
GTR	SUPRA GTR - Sporty 25.270.000	2.550	2.611	1.445	1.082	920
		2.700	2.595	1.436	1.075	914
	SUPRA GTR - Exc 25.520.000	2.500	2.538	1.405	1.052	894
		2.650	2.522	1.396	1.046	889
SPORT		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
SONIC	SONIC 24.880.000	2.500	2.637	1.472	1.119	966
		2.650	2.621	1.463	1.112	960
	SPECIAL EDITION 25.310.000	2.550	2.678	1.495	1.136	980
		2.700	2.662	1.486	1.129	975
VERZA	SPOKE 21.480.000	2.150	2.310	1.291	982	848
		2.300	2.294	1.282	976	843
	CW 22.130.000	2.250	2.369	1.324	1.007	870
		2.400	2.353	1.315	1.000	864
CB 150	CB 150 R 30.320.000	3.050	3.163	1.762	1.338	1.154
		3.200	3.147	1.753	1.331	1.148
	RED - SPECIAL EDITION 31.340.000	3.150	3.262	1.817	1.379	1.189
		3.300	3.245	1.808	1.372	1.183
CBR 150	BLACK 38.080.000	3.850	3.910	2.175	1.649	1.421
		4.000	3.894	2.166	1.642	1.416
	RED 37.370.000	3.750	3.845	2.139	1.622	1.398
		3.900	3.829	2.130	1.615	1.392
	ABS - BLACK 41.410.000	4.150	4.236	2.355	1.785	1.538
		4.300	4.220	2.346	1.778	1.532
	ABS RED 41.910.000	4.200	4.284	2.382	1.805	1.555
	4.350	4.268	2.373	1.798	1.549	
ABS - MOTO GP 42.120.000		4.250	4.301	2.391	1.812	1.561
		4.400	4.285	2.382	1.805	1.556
CRF	CRF - 150 35.660.000	3.600	3.677	2.047	1.552	1.338
		3.750	3.661	2.038	1.545	1.332
CB 150X	CB 150 X 33.900.000	3.400	3.510	1.954	1.482	1.278
		3.550	3.494	1.945	1.476	1.272
	CB 150 X - SE 34.490.000	3.450	3.568	1.986	1.506	1.299
		3.600	3.552	1.977	1.500	1.293
OTHERS		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
CRF 250 89.140.000		9.000	8.843	4.900	3.703	3.187
		9.150	8.826	4.891	3.697	3.181
MONKEY 81.730.000		8.200	8.132	4.508	3.408	2.933
		8.350	8.116	4.499	3.401	2.927
CT 125 80.090.000		8.100	7.968	4.417	3.339	2.874
		8.250	7.952	4.408	3.332	2.868

MATIC		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
BEAT	CBS 19.105.000	1.950	2.026	1.125	833	718
		2.100	2.011	1.116	827	713
		2.250	1.995	1.107	821	707
	CBS ISS DELUXE 19.885.000	2.000	2.103	1.167	864	745
		2.150	2.087	1.158	858	739
		2.300	2.071	1.149	851	734
STREET 19.865.000		2.000	2.101	1.165	863	744
		2.150	2.085	1.157	857	738
GENIO	CBS 20.245.000	2.050	2.137	1.185	889	756
		2.200	2.121	1.176	882	751
	CBS ISS 20.805.000	2.100	2.190	1.214	910	775
		2.250	2.174	1.206	904	769
SCOOPI	STD 22.580.000	2.300	2.354	1.304	977	831
		2.450	2.338	1.295	971	826
	SMART KEY 23.470.000	2.350	2.442	1.352	1.013	861
		2.500	2.426	1.344	1.007	856
VARIO	125 - CBS 23.690.000	2.400	2.460	1.362	1.020	868
		2.550	2.444	1.354	1.014	862
	125 - ISS 25.270.000	2.550	2.610	1.444	1.081	919
		2.700	2.594	1.436	1.075	914
	125 ISS - SPECIAL 25.520.000	2.600	2.631	1.456	1.090	926
		2.750	2.615	1.447	1.083	921
	VARIO 160 CBS 28.030.000	2.850	2.868	1.586	1.186	1.008
		3.000	2.852	1.577	1.180	1.003
	VARIO 160 ABS 30.890.000	3.100	3.142	1.735	1.298	1.102
		3.250	3.126	1.727	1.291	1.097
PCX 160	CBS 33.415.000	3.350	3.464	1.929	1.463	1.262
		3.500	3.448	1.920	1.457	1.256
	ABS 36.775.000	3.700	3.787	2.107	1.598	1.377
		3.850	3.771	2.098	1.591	1.372
ADV	CBS 36.030.000	3.650	3.713	2.066	1.567	1.351
		3.800	3.697	2.057	1.560	1.345
	ABS 39.330.000	3.950	4.035	2.244	1.701	1.466
		4.100	4.019	2.235	1.694	1.460
CBR 250		DP	ANGSURAN			
			11	23	35	47
CBR 250 STD - BK 62.080.000		6.250	6.232	3.458	2.616	2.253
		6.400	6.216	3.449	2.609	2.247
CBR 250 STD - MH 67.080.000		6.750	6.715	3.725	2.817	2.426
		6.900	6.699	3.716	2.811	2.420
CBR 250 ABS - BL 74.400.000		7.500	7.421	4.115	3.111	2.678
		7.650	7.405	4.106	3.105	2.673
CBR 250 SP QS - AR 78.450.000		7.900	7.813	4.331	3.275	2.819
		8.050	7.797	4.323	3.268	2.813
		8.200	7.781	4.314	3.261	2.807
		7.950	7.872	4.364	3.299	2.840
CBR 250 SP QS - MP & RD 79.050.000		8.100	7.856	4.355	3.293	2.834
		8.250	7.840	4.346	3.286	2.828

DALAM RIBUAN

HUBUNGLI:  
**DIMAS BAKAT**  
**0858 6651 0151**

Dicetak oleh A@n Printing



# GARANSI ANGSURAN TERMURAH SEPEDA MOTOR YAMAHA

**MEI  
2023**

NEW PRODUCT	DP	ANGSURAN				
		11	17	23	29	35
GRAND FILANO NEO 27.600.000	2,800	2,883	2,048	1,658	1,401	1,264
	3,400	2,816	2,000	1,620	1,369	1,235
	4,200	2,751	1,901	1,536	1,334	1,204
GRAND FILANO LUX 28.100.000	2,900	2,932	2,082	1,686	1,425	1,285
	3,500	2,865	2,034	1,648	1,393	1,256
	4,400	2,788	1,926	1,557	1,351	1,220
FAZZIO NEO 23.200.000	2,400	2,461	1,721	1,392	1,186	1,029
	3,000	2,399	1,679	1,359	1,161	1,015
	3,600	2,332	1,637	1,327	1,134	999
FAZZIO LUX 23.600.000	2,400	2,507	1,753	1,417	1,208	1,048
	3,000	2,445	1,711	1,385	1,183	1,034
	3,600	2,378	1,669	1,353	1,156	1,019
FREEGO 125 21.900.000	3,400	2,192	1,516	1,226	1,067	962
	3,800	2,150	1,485	1,201	1,045	943
	4,400	2,102	1,438	1,164	1,013	914
FREEGO CONNECTED 23.700.000	3,600	2,376	1,642	1,328	1,154	1,041
	4,200	2,332	1,595	1,290	1,121	1,013
	4,800	2,264	1,548	1,253	1,090	984
<b>MATIC</b>						
MIO M3 SP 17.190.000	2,600	1,776	1,226	995	853	752
	3,000	1,730	1,194	969	831	734
	3,600	1,670	1,157	940	806	713
MIO M3 CW 18.150.000	2,700	1,893	1,310	1,068	916	805
	3,100	1,834	1,267	1,029	881	776
	3,700	1,778	1,232	998	857	757
GEAR 125 19.245.000	3,000	1,978	1,367	1,110	951	834
	3,400	1,932	1,335	1,085	929	821
	3,800	1,885	1,304	1,059	907	802
GEAR 125 S 19.730.000	3,000	2,035	1,406	1,142	978	858
	3,400	1,988	1,374	1,116	956	839
	4,000	1,928	1,335	1,083	933	819
LEXI 23.750.000	3,600	2,378	1,643	1,329	1,154	1,042
	4,200	2,336	1,596	1,292	1,121	1,013
	4,800	2,268	1,551	1,254	1,090	984
LEXI S 26.770.000	4,100	2,663	1,839	1,486	1,291	1,164
	4,700	2,623	1,793	1,449	1,258	1,135
	5,300	2,555	1,746	1,412	1,226	1,106
FINO PREMIUM 125 CC 20.965.000	3,300	2,111	1,486	1,209	1,036	916
	3,700	2,069	1,459	1,188	1,019	901
	4,300	2,001	1,420	1,153	991	878
FINO GRANDE 125 CC 22.045.000	3,300	2,231	1,567	1,273	1,088	961
	3,900	2,168	1,529	1,244	1,068	944
	4,500	2,099	1,490	1,210	1,039	920
X-RIDE 20.530.000	3,100	2,081	1,483	1,161	985	892
	3,500	2,035	1,450	1,136	964	873
	4,100	1,971	1,412	1,109	937	844

MATIC PREMIUM	DP	ANGSURAN				
		11	17	23	29	35
NEW AEROX STD 28.280.000	2,900	2,955	2,100	1,702	1,440	1,298
	3,500	2,887	2,053	1,664	1,408	1,269
	4,300	2,823	1,951	1,580	1,372	1,238
NEW AEROX ABS 31.920.000	3,200	3,333	2,368	1,918	1,622	1,461
	4,000	3,251	2,304	1,867	1,579	1,422
	4,800	3,182	2,198	1,779	1,544	1,393
NEW AEROX 155 C-CYBERCITY 28.480.000	2,900	2,976	2,115	1,714	1,449	1,308
	3,500	2,909	2,067	1,676	1,417	1,279
	4,300	2,844	1,966	1,591	1,382	1,247
ALL NEW NMAX ABS C 36.280.000	3,700	3,773	2,679	2,170	1,833	1,653
	4,500	3,683	2,616	2,119	1,790	1,615
	5,500	3,603	2,489	2,012	1,745	1,576
ALL NEW NMAX 32.020.000	3,300	3,332	2,367	1,918	1,620	1,462
	4,100	3,249	2,303	1,867	1,578	1,424
	4,900	3,181	2,198	1,778	1,544	1,393
ALL NEW NMAX CONNECTED 33.700.000	3,400	3,510	2,494	2,020	1,706	1,539
	4,200	3,421	2,430	1,969	1,664	1,501
	5,000	3,341	2,366	1,918	1,622	1,463
XMAX CONNECTED 66.500.000	10,100	6,505	4,482	3,615	3,124	2,816
	11,700	6,394	4,360	3,513	3,040	2,738
	13,300	6,213	4,237	3,414	2,955	2,660
<b>MOPED</b>						
VEGA FORCE DB CW 18.560.000	2,900	1,902	1,339	1,049	899	811
	3,300	1,868	1,324	1,040	881	797
	3,700	1,822	1,291	1,015	860	777
JUPITER Z CW FI 20.310.000	3,100	2,076	1,451	1,151	996	894
	3,500	2,030	1,419	1,125	974	874
	4,100	1,975	1,385	1,096	951	851
MX KING 26.555.000	4,100	2,623	1,845	1,485	1,254	1,129
	4,700	2,560	1,803	1,453	1,226	1,101
	5,500	2,483	1,751	1,402	1,181	1,060
<b>SPORT</b>						
All New VIXION 29.890.000	4,600	2,955	2,081	1,660	1,441	1,302
	5,200	2,887	2,034	1,623	1,409	1,273
	6,000	2,816	1,970	1,571	1,365	1,233
All New VIXION R 33.290.000	5,000	3,292	2,318	1,847	1,604	1,448
	5,800	3,202	2,255	1,797	1,561	1,410
	6,600	3,119	2,191	1,747	1,518	1,371
MT 15 39.230.000	6,000	3,857	2,671	2,167	1,881	1,697
	6,800	3,766	2,609	2,117	1,837	1,659
	7,800	3,662	2,531	2,054	1,784	1,610
ALL NEW R15 CONNECTED 40.660.000	6,100	3,999	2,767	2,243	1,946	1,754
	7,100	3,887	2,689	2,180	1,892	1,706
	8,300	3,776	2,597	2,106	1,827	1,648
WR 155 39.090.000	6,000	3,839	2,659	2,158	1,872	1,690
	6,800	3,749	2,597	2,108	1,829	1,651
	7,800	3,644	2,519	2,045	1,775	1,602
ALL NEW XSR 155 39.180.000	6,000	3,843	2,660	2,157	1,870	1,687
	6,800	3,753	2,598	2,107	1,827	1,649
	7,800	3,650	2,520	2,045	1,774	1,600

**CV. NUSANTARA AUTO GRAHA**  
**AUTHORIZED DEALER YAMAHA**  
Jl. Oversea Induman No.51 Telp. (0281) 827084 - 827086 Fax. (0281) 838322 PURWOKERTO

**BUKTI SETORAN**  
 (HARAP DI SIMPAN DG. BAIK)

No. 230600 DITERIMA DARI

No. KREDIT	TGL. KREDIT
------------	-------------

Bapak/Ibu : KANSI  
 Alamat : DS KAWANG KEMOSING  
RT 05/02  
GENGLAR

URAIAN	NO. BG / CEK	NO. RANGKA	NO. MESIN	NO. RANGKAIAN	NILAI
MOTOR <u>YAMADA</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NO. POL <u>BORU/2023</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TYPE <u>XI KEWA MAX 155</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NO. RANGKA <u>MU38E5620PJA02669</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
NO. MESIN <u>G3L0E-1636609</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
TERBILANG <u>1105 pin Dua 73</u>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
				<input checked="" type="checkbox"/>	<u>32.020.000</u>
					<u>TOTAL : Rp.32.020.000</u>

PENERIMA : \_\_\_\_\_ PENYETOR : \_\_\_\_\_

11 05 23

**CV. NUSANTARA AUTO GRAHA**  
**AUTHORIZED DEALER YAMAHA**  
Jl. Oversea Induman No.51 Telp. (0281) 827084-827086 Fax. (0281) 838322 PURWOKERTO

**PENJUALAN** No. 101448  
 DATA KENDARAAN

CASH / KREDIT	PEMBELI
MERK : <u>YAMADA</u>	<u>KANSI</u>
TYPE : <u>BU XEWA MAX 155</u>	<u>DS KAWANG KEMOSING</u>
NO. POL : <u>BORU/2023</u>	<u>RT 05/02</u>
NO. RANGKA : <u>MU38E5620PJA02669</u>	<u>GENGLAR</u>
NO. MESIN : <u>G3L0E-1636609</u>	<u>RD8A</u>
NO. MESIN :	
NO. BPKB :	
HARGA CASH : <u>32.020.000</u>	
DP :	
BUNGA :	

**CV. NUSANTARA AUTO GRAHA**  
**AUTHORIZED DEALER YAMAHA**  
Jl. Oversea Induman No.51 Telp. (0281) 827084-827086 Fax. (0281) 838322 PURWOKERTO

**BUKTI PENGELUARAN** No. 106928  
 KENDARAAN

(1) UNIT : SEPEDA MOTOR D/n : KANSI

MERK : YAMADA D/n : DS KAWANG KEMOSING

TYPE : BU XI-MAX 155 Bt 05/02

WARNA : HIDAM GENGLAR

NO. POLISI : BORU/2023

NO. RANGKA : MU38E5620PJA02669 US : 32.020.000

NO. MESIN : G3L0E-1636609 RD8A

NO. BPKB : \_\_\_\_\_

KEPERLUAN

  
 Yang Mengembalikan / Diterima  
 (Signature) (Signature)

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama : Ibnu Fajri
2. NIM : 1917301079
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas/20 Oktober 2000
4. Alamat Rumah : Jl. Sukarto RT 04 RW 04, Ajibarang Kulon,  
Ajibarang, Banyumas
5. Nama Ayah : Yazid Nawawi (Alm)
6. Nama Ibu : Darsiti

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI MA'ARIF NU 1 AJIBARANG  
KULON, 2012
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs MA'ARIF NU 1 AJIBARANG,  
2015
- c. SMA/MA, tahun lulus : SMA MA'ARIF NU 1 AJIBARANG,  
2019
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto, 2019

#### 2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Roudhotul Qur'an, Sirau, Kemranjen, Banyumas
- b. Pondok Pesantren Darussalam, Dukuhwaluh, Kembaran, Banyumas

### C. Prestasi Akademik

1. Juara 1 Creative Video Contest, International Competition of Islamic Economy (ICIE)

### D. Pengalaman Organisasi

1. IPNU Ranting Ajibarang Kulon
2. IPNU Anak Cabang Ajibarang
3. Karang Taruna Desa Ajibarang Kulon

4. PMII UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Jamalun

Purwokerto

Saya yang menyatakan,



**Ibnu Fajri**

NIM. 1917301079

